

**SANKSI SOSIAL TRADISI *TEBES TEBENG* DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DI BANGKA
PERSPEKTIF *Al 'URF***

(Studi Kasus di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD SHOBIB ALMUAYYAD

210201110098



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

**SANKSI SOSIAL TRADISI *TEBES TEBENG* DALAM
PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DI BANGKA
PERSPEKTIF *AI 'URF***

(Studi Kasus di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD SHOBIH ALMUAYYAD

210201110098



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**SANKSI SOSIAL TRADISI *TEBES TEBENG* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT MUSLIM DI BANGKA PERSPEKTIF *AL-'URF* (Studi
Kasus di Desa kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2024

Penulis,



Muhammad Shobih Almuayyad

NIM. 210201110098

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Shobih Almuayyad
NIM 210201110098 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**SANKSI SOSIAL TRADISI *TEBES TEBENG* DALAM PERKAWINAN
MASYARAKAT MUSLIM DI BANGKA PERSPEKTIF *AL-'URF* (Studi
Kasus di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat- syarat
ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi,

Malang, 21 November 2024
Dosen Pembimbing



Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003



Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.
NIP. 197511082009012003

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Muhammad Shobih Almuayyad, NIM 210201110098
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

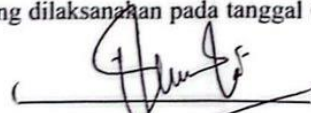
SANKSI SOSIAL TRADISI *TEBES TEBENG* DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT MUSLIM DI BANGKA PERSPEKTIF *AL-'URF* (Studi

Kasus di Desa kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 06
Desember 2024 dengan penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.

NIP. 197606082009012007


Ketua Penguji

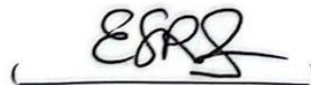
2. Ali Kadarisman, M.H.

NIP. 198603122018011001


Anggota Penguji

3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag

NIP. 197511082009012003


Anggota Penguji

Malang, 18 desember 2024


Dekan,
Prof. Dr. Sudirman, M.A. CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Salah satu tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu pasangan-pasangan dari golonganmu, agar kamu merasa nyaman. Tuhan menciptakan perasaan cinta dan kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya di situlah letak tanda sesungguhnya (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berpikir”.

(Surat Ar-Rum : 21)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbilalamin, puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan segala rahmat dan kenikmatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “ **Sanksi Sosial Tradisi Tebes Tebeng Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Bangka Perspektik ‘Urf ” (Studi Kasus di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)** dengan baik dan tepat waktu. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda rosul, Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, MA, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag.,M.A, sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing penulis, yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan waktu yang telah diluangkan dalam proses penulisan skripsi ini. Setiap saran dan arahan yang diberikan sangat berarti bagi penulis sehingga dengan bimbingan dan arahan beliau skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Faridatus Suhadak, M.HI, sebagai dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, dukungan dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan perkuliahan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Segenap seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah mendidik, memotivasi serta membimbing penulis selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis (Bapak Ibnu Hisyam dan Ibu Santri Jumailah) sosok yang luar biasa yang selalu menjadi sumber semangat dan sandaran terkuat bagi penulis. Terima kasih atas segala usaha dan doa yang telah dilakukan untuk masa depan penulis sehingga penulis sampai pada titik ini. Semoga bapak dan ibu selalu diberikan kesehatan dan dapat terus mendampingi penulis disetiap perjalanan dan semua pencapaian di hidup penulis. Kepada saudara penulis (Dalliya Hadirotul Qudsiyah dan Mila Minhatul Maula) dengan tulus dan rasa syukur penulis ucapkan terima kasih atas perhatian, semangat dan dukungan kepada penulis tiada hentinya.

7. Segenap teman-teman “Jamaah”, yang telah menemani penulis selama perkuliahan, yang selalu memberikan arahan, berbagi pengalaman berharga dan selalu memberikan semangat yang tiada hentinya kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi *support system* dan teman terbaik bagi penulis dalam segala hal.
8. Segenap Keluarga besar Hukum Keluarga Islam Angkatan 2021 (Arsenio), yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Segenap keluarga besar ISBA Malang Raya, terkhusus kepada teman-teman Badan Pengurus Harian (BPH) ISBA Malang, yang telah berbagi ilmu dan pengalaman berharga kepada penulis dalam berproses berorganisasi serta memberikan motivasi dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Segenap keluarga besar IAMQ Malang, yang telah memberikan arahan dan dukungan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Keluarga besar PMII Rayon Radikal Al-Faruq terkhusus Angkatan 26 “Virendra” yang telah berbagi banyak pengalaman, ilmu dan kenangan selama perkuliahan.
12. Segenap teman-teman KKM 96 “Summit Serenade”, PKL PA Jombang, HMPS Hukum Keluarga Islam 2023, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.

Tiada kata yang dapat penulis berikan selain memanjatkan doa kepada Allah SWT untuk kebaikan semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga segala

kebaikan dari segala pihak diperhitungkan pahala di sisi Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk menyempurnakan skripsi ini.

Malang, 21 November 2024

Muhammad Shobih Almuayyad

NIM. 210201110098

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Saat menulis karya ilmiah seperti skripsi, penting untuk mengikuti pedoman transliterasi yang benar. Transliterasi bukan berarti menerjemahkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia, melainkan mengubah tulisan Arab menjadi tulisan Indonesia (Latin). Ada berbagai pilihan dan standar transliterasi yang dapat digunakan dalam makalah akademis, termasuk standar internasional dan nasional, serta pedoman khusus yang digunakan oleh penerbit tertentu. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD Plus yaitu transliterasi sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera pada buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Fenom konsonan yang ada dalam tulisan bahasa arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf arab dan transliterasi dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	Tidak dilambangkan	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	H
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila

terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”.

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
او	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كيف : *kaifa*

هَوْلَ : *hauula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اى	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
لُو	Dhommah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. *Ta' Marbuthah* (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya متعة menjadi *mut'ah* atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya رحمة الله في menjadi *fi rahmatillâh*.

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* , dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَق : *al-haqq*

الْحَج : *al-hajj*

نُعِمْ : *nu"ima*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (Ī). Contoh:

علي : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عربي : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang berupa “al” (لا) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masyâ' Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun
4. Billâh 'azza wa jalla

H. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contoh : شَيْءٌ - *syai'un*

أَمْرٌ - *umirtu* تَأْمُرُونَ - *ta'murûna* أَخَذُونَ - *ta'khudzûna*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ân*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fî zilâl al-Qur'ân

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

Al- 'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mudaf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālāh, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata

sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs Abū

Naṣr al-Farābī Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xviii
ABSTRAK.....	xx
ABSTRACT	xxi
مستخلص البحث.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teori.....	22
1. Tradisi.....	22
2. Perkawinan	26
3. Al ‘Urf.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian.....	38

D.	Jenis dan Sumber Data.....	39
E.	Metode Pengumpulan data.....	41
F.	Metode Pengolahan Data	42
BAB IV SANKSI SOSIAL TRADISI <i>TEBES TEBENG</i> PERSPEKTIF AI ‘URF		45
A.	Gambaran Umum Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.....	45
B.	Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kemuja dan Pelaku Tradisi Perkawinan Terhadap Sanksi Sosial Tradisi <i>Tebes Tebeng</i>	53
C.	Sanksi Sosial Tradisi <i>Tebes Tebeng</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka Perspektif ‘ <i>Urf</i>	69
BAB V PENUTUP		80
A.	Kesimpulan	80
B.	Saran	81
DAFTAR PUSTAKA		83
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		87
A.	Lampuran-Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian	87
B.	Lampiran-Surat Jawaban Rekomendasi Peneltian.....	88
C.	Lampiran-Foto Peneliti dengan para Informan.....	90
D.	Lampiran- Bukti Konsultasi.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		94

ABSTRAK

Muhammad Shobih Almuayyad, NIM 210201110098, 2024 **Sanksi Sosial Tradisi *Tebes Tebeng* dalam perkawinan Masyarakat Muslim di Bangka Perspektif ‘Urf Studi kasus di Desa Kemuja, kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka**, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Hj. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag

Kata Kunci: Sanksi Sosial, Tradisi, *Tebes Tebeng*, ‘Urf.

Sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* merupakan suatu kebiasaan yang hidup dan berkembang sejak zaman dahulu di kalangan masyarakat Bangka, khususnya masyarakat Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, kabupaten Bangka yang telah dilakukan sejak zaman dahulu dan terus dilakukan hingga saat ini. Adanya unsur sanksi sosial dalam tradisi *Tebes Tebeng* yang dilakukan sejak dahulu menjadi suatu hal yang penting untuk dikaji.

Metode penelitian yang digunakan adalah studi penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap tokoh agama dan pelaku yang melaksanakan tradisi *Tebes Tebeng*. selain itu, terdapat data yang diperoleh dari literatur yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti untuk mendukung analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi sosial tradisi *Tebes-Tebeng* telah diterima oleh masyarakat Desa Kemuja pada umumnya, hal ini dibuktikan masih banyaknya masyarakat yang melakukan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* bagi pelaku yang melanggar. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya para informan sepakat agar sanksi sosial ini dihilangkan karena dapat menimbulkan kemudhoratan bagi kehidupan sehari-hari masyarakat. Sanksi Sosial tradisi *Tebes-Tebeng* jika dianalisis menggunakan ‘Urf dari segi keabsahannya tergolong sebagai “Urf fasid, karena dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penelitian ini merekomendasikan perlu adanya penyesuaian dalam pelaksanaan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* agar dalam pelaksanaan perkawinan tradisi *Tebes Tebeng* sejalan dengan konsep dan nilai-nilai ajaran agama Islam.

ABSTRACT

Muhammad Shobih Almuayyad, NIM 210201110098, 2024 **Social Sanctions of the *Tebes Tebeng* Tradition in Marriage Muslim Community in Bangka 'Urf Perspective Case study in Kemuja Village, West Mendo District, Bangka Regency**, Thesis, Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor : Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A. M.Ag.

Keywords: Social Sanctions, Tradition, Tebes Tebeng, 'Urf.

The social sanction of the *Tebes Tebeng* tradition is a custom that has lived and developed since ancient times among the Bangka community, especially the people of Kemuja Village, Mendo Barat District, Bangka Regency, which has been carried out since ancient times and continues to be carried out until now. The existence of elements of social sanctions in the *Tebes Tebeng* tradition that has been carried out since ancient times is an important thing to study.

The research method used is an empirical legal research study with a descriptive qualitative approach. Data was collected through interviews with religious figures and actors who carry out the Tebes Tebeng tradition. Apart from that, there is data obtained from literature related to the research being studied to support the analysis.

The results of this study indicate that the social sanctions of the Tebes-Tebeng tradition have been accepted by the Kemuja Village community in general, this is evidenced by the fact that many people still carry out the social sanctions of the *Tebes Tebeng* tradition for perpetrators who violate it. However, in its implementation, the informants agreed that this social sanction should be eliminated because it can cause harm to the daily lives of the community. The Social Sanctions of the Tebes-Tebeng tradition, if analyzed using 'Urf in terms of its validity, are classified as 'Urf fasid, because in its implementation there are actions that are contrary to the teachings of Islam. This study recommends that there needs to be an adjustment in the implementation of the social sanctions of the *Tebes Tebeng* tradition so that the implementation of the *Tebes Tebeng* traditional marriage is in line with the concept and values of the teachings of Islam.

مستخلص البحث

محمد صبيح المؤيد. رقم القيد 210201110098, 2024 العقوبات الاجتماعية لتقليد تيبس تنج في الزواج المجتمع المسلم في منظور بانجكا ألعرف دراسة حالة في قرية كيموجا، منطقة ميندو بارات محافظة بانجكا، بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية، جامعة مو لانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: هـ. إريك ستي رحماواني، الماجستير.

الكلمات المفتاحية: العقوبات الاجتماعية، التقليد، تيبس تنج، العرف

تقليد تيبس تنج للعقوبات الاجتماعية هي عادة عاشت وتطورت منذ القدم بين أهالي بانجكا، وخاصة أهالي قرية كيموجا، مقاطعة غرب ميندو، مقاطعة بانجكا، والتي تم تنفيذها منذ القدم وما زالت مستمرة. نفذت حتى يومنا هذا. إن وجود عناصر العقوبات الاجتماعية في تقليد تيبس تنج، والذي تم تنفيذه لفترة طويلة، أمر مهم يجب دراسته

طريقة البحث المستخدمة هي دراسة بحثية قانونية تجريبية ذات منهج وصفي نوعي. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع شخصيات دينية والجهات الفاعلة التي تنفذ تقليد تيبس تنج. وبصرف النظر عن ذلك، هناك بيانات تم الحصول عليها من الأدبيات المتعلقة بالبحث قيد الدراسة لدعم التحليل

تظهر نتائج هذا البحث أن العقوبات الاجتماعية التقليدية في تيبس-تيبنج قد لاقت قبولاً من قبل سكان قرية كيموجا بشكل عام، وهذا ما يثبتته العدد الكبير من الأشخاص الذين ينفذون العقوبات الاجتماعية التقليدية في تيبس تيبنج على الجناة الذين ينتهكونها. إلا أن المخبرين اتفقوا في تطبيقها على ضرورة رفع هذه العقوبة الاجتماعية لأنها يمكن أن تلحق الضرر بحياة الناس اليومية. إن العقوبات الاجتماعية لتقليد تيبس-تنج، إذا تم تحليلها باستخدام "العرف" من حيث صحتها، تصنف على أنها "عرف فاسد"، لأن في تنفيذها أعمالاً مخالفة لتعاليم الدين الإسلامي. ويوصي هذا البحث بضرورة إجراء تعديلات في تنفيذ العقوبات الاجتماعية لتقليد تيبس تيبنج بحيث يتماشى تنفيذ زواج تيبس تيبنج التقليدي مع مفاهيم وقيم التعاليم الدينية الإسلامي

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan antara lahir dan batin seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia, keluarga yang didasarkan atas ketuhanan yang maha Esa.¹ Perkawinan merupakan sunnah yang berupa perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam rangka untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah.² Hal ini sejalan dengan ketentuan yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) Pasal 3, yang menyatakan: “Tujuan perkawinan adalah mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.”³

Perkawinan dilakukan agar manusia dapat mempunyai keturunan dan hidup rukun dalam keluarganya dibawah lindungan kasih sayang dan keridhoan Allah SWT. Disampaikan juga bahwa memenuhi tujuan perkawinan dalam islam adalah perintah agama agar terbentuknya rumah

¹ Muhammad hamdani, Muhammad Ridwan masykur, Tutik hamidah, “Akad Perkawinan melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih,” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* vol 5, no 1 (2023), 423. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>

² Miftahudin Azmi, "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif," *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023), 97. DOI: 10.31942/iq.v10i1.7811, ISSN: 2303-3223/2621-640X

³ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Bab II Pasal 3, Departemen Agama RI, 2001

tangga yang sakinah dan tentram.⁴

Indonesia memiliki beraneka ragam adat dan budaya di setiap daerahnya, salah satunya adalah adat perkawinan. Pada masing-masing daerah maupun suku, adat perkawinan antara satu suku dengan suku yang lain bisa saja memiliki perbedaan. Perbedaan ini mencerminkan kekayaan budaya Indonesia yang beragam dan unik. Adat istiadat dalam upacara perkawinan sering kali mencerminkan nilai-nilai tradisional dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Pada hakikatnya, upacara perkawinan adat suku-suku di Indonesia didasari oleh keyakinan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sakral dan merupakan salah satu sunah *kauniyah* yang tidak dapat dihindari oleh setiap manusia.⁵ Perkawinan tidak hanya merupakan ikatan antara seorang pria dan seorang wanita, tetapi juga merupakan proses di mana dua keluarga mempelai juga disatukan.⁶

Perbedaan suku dan tradisi sangat mempengaruhi adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat tertentu, termasuk dalam hal perkawinan antara kelompok yang berbeda. Meskipun ada perbedaan, unsur-unsur yang mendasar yang terkandung dalam tradisi perkawinan tetap ada. Hal ini juga berlaku untuk tradisi perkawinan *Tebes Tebeng* di Desa Kemuja, Kecamatan

⁴ Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 34.

⁵ Adil Abdul Mun'im Abu Abbas, *Ketika Menikah Jadi Pilihan* (Jakarta: Almahira, 2001), 9.

⁶ B. Setiawan, *Ensiklopedi Nasional Indonesia* (Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991), 76.

Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

Tradisi *Tebes Tebeng* pada perkawinan adat masyarakat muslim di Bangka merupakan tradisi yang melakukan prosesi perkawinan dalam jangka waktu sehari, dimulai dengan akad dan langsung di lanjut dengan resepsi. Tradisi perkawinan *Tebes Tebeng* hanya di peruntukkan bagi pasangan yang kurang mampu, salah satu pasangan berasal dari daerah yang jauh, janda, duda dan pasangan yang hamil diluar nikah.

Tebes Tebeng merupakan bahasa Bangka yang memiliki arti memotong, Memotong disini maksudnya adalah memotong biaya perkawinan dan memotong waktu tunggu antara kedua mempelai setelah melakukan akad perkawinan. Tujuan dari tradisi *Tebes Tebeng* ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi kedua mempelai yang kurang mampu, menghindari fitnah atau pembicaraan tidak baik dari masyarakat untuk kedua mempelai dan menutup aib keluarga (bagi pasangan yang hamil diluar nikah).

Di Bangka, khususnya di Desa Kemuja, prosesi perkawinan bagi keluarga yang mampu, bukan janda duda dan bukan pasangan yang hamil diluar nikah biasanya memiliki jarak waktu tunggu antara akad dengan resepsi. Selama waktu tunggu inilah kedua mempelai melaksanakan tasyakuran atau Do'a bersama di rumah masing-masing dengan mengundang keluarga dan masyarakat sekitar yang diharapkan dapat memberikan keberkahan pada perkawinan mereka.

Mempelai yang melaksanakan tradisi *Tebes Tebeng* tidak diwajibkan melakukan tasyakuran atau doa bersama di rumah masing-masing dan tidak perlu melaksanakan tradisi *Mulang Ngerunut* (ngunduh mantu). Hal inilah yang menyebabkan biaya perkawinan tradisi *Tebes Tebeng* lebih ringan dibandingkan dengan perkawinan yang memiliki jarak waktu tunggu yang biasanya dilakukan oleh keluarga yang dikatakan mampu dalam melaksanakan adat perkawinan secara lengkap.

Masalah yang kerap terjadi adalah bila mana kedua mempelai yang diwajibkan melakukan tradisi tersebut tetapi mereka tidak menjalani tradisi itu, maka mereka akan menerima sanksi sosial dari masyarakat setempat, berupa pandangan negatif dari masyarakat terhadap mereka atau keluarga mereka, merasa terasing dalam acara sosial yang ada dimasyarakat dan diabaikan oleh anggota masyarakat. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai alasan munculnya sanksi sosial seperti itu, mengingat tradisi *Tebes Tebeng* tidak diatur dalam syariat Islam. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini dianggap wajib dilakukan dan bagi mereka yang tidak melaksanakannya dapat menerima sanksi sosial langsung dari masyarakat.

Tradisi *Tebes Tebeng* telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat di Desa Kemuja sejak zaman dahulu dan dianggap memiliki nilai penting yang tinggi. Keyakinan dan tradisi ini mengakar kuat, sehingga masyarakat percaya bahwa ketidakpatuhan terhadap tradisi tersebut dapat

memicu fitnah dan dianggap sebagai ketidaksempurnaan dalam prosesi perkawinan bagi mereka yang diwajibkan melakukan tradisi tersebut.

Perlu diketahui bahwa masyarakat Bangka sangatlah menghargai adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, tokoh-tokoh masyarakat memiliki peran penting sebagai pelindung dan penasehat masyarakat, serta memahami realitas sosial yang ada. Hukum adat yang diterapkan berbeda-beda di setiap wilayah, sehingga tradisi dan adat istiadat menjadi elemen penting dalam mempertimbangkan hukum. Dalam perspektif hukum Islam, dinyatakan bahwa "Adat atau kebiasaan dapat dijadikan landasan hukum⁷."

Pendapat tokoh masyarakat merupakan elemen penting yang dibutuhkan oleh peneliti, karena pengetahuan mereka tentang tradisi *Tebes Tebeng* di lapangan sangat berharga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat positif bagi masyarakat serta menjadi pedoman untuk pelaksanaan di masa depan. Oleh karena itu, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* yang ada di Bangka terkhusus Desa Kemuja.

⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), 213.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diputuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat tokoh masyarakat dan pelaku terhadap sanksi sosial dari tradisi *Tebes Tebeng* di Desa Kemuja?
2. Bagaimana tinjauan '*Urf*' terhadap sanksi sosial yang ada pada tradisi *Tebes Tebeng* di Desa Kemuja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan pengetahuan masyarakat setempat melalui pendapat tokoh masyarakat dan pelaku terhadap sanksi sosial yang ada pada tradisi *Tebes Tebeng* di Desa Kemuja.
2. Menjelaskan secara rinci tinjauan Urf dalam konteks sanksi sosial pada penerapan tradisi *Tebes Tebeng* di Desa Kemuja.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmiah baik secara teoritis maupun praktis.

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan ilmiah terkait isu-isu yang timbul dalam konteks perkawinan adat di masyarakat.
- b. Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan wawasan tambahan mengenai perkawinan adat kepada masyarakat, serta berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa dan lembaga pendidikan di masa yang akan datang.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini berfungsi sebagai tugas akhir untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus sebagai sarana untuk mendalami dan memperluas pengetahuan tentang sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* yang ada di Desa Kemuja.

2. Aspek Penerapan (praktis)

- a. Memberikan pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat mengenai sanksi sosial tradisi perkawinan *Tebes Tebeng*.
- b. Menjadi acuan dalam menganalisis permasalahan yang muncul di masyarakat, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- c. Menyumbangkan pemikiran serta memberikan wawasan baru kepada masyarakat tentang sanksi sosial tradisi perkawinan *Tebes Tebeng*.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini mencantumkan beberapa kata kunci dengan definisinya guna mempermudah pembaca dalam menelaah penelitian ini :

1. Sanksi Sosial

Sanksi Sosial merupakan salah satu bentuk dari pengawasan sosial, yang dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk mengajak, membimbing, atau memaksa suatu anggota masyarakat agar tunduk dan patuh terhadap norma norma sosial yang berlaku ditengah masyarakat.⁸

2. Tradisi

Tradisi adalah praktik yang bersifat magis-religius dalam kehidupan masyarakat setempat, yang mencakup nilai-nilai budaya, norma, hukum, dan aturan yang saling terkait. Praktik ini kemudian berkembang menjadi suatu sistem atau peraturan yang diimplementasikan serta mencakup berbagai aspek budaya yang berfungsi untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat.⁹

3. *Tebes Tebeng*

Tebes Tebeng adalah Memotong atau memangkas suatu hal. Maksudnya adalah memotong biaya perkawinan dengan cara

⁸ Abdulsyani, *Sosiologi Sekmatika, Teori, dan Terapan* (Jakarta:Bumi Aksara, 1994), 61.

⁹ Arriyono dan Siregar, Aminuddin, *Kamus Antropologi* (Jakarta : Akademik Pressindo,1985), 4.

mengundang sedikit tamu yang datang ke prosesi perkawinan kedua mempelai yang diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu dalam mengadakan perkawinan secara besar-besaran, mempersingkat waktu tunggu kedua belah mempelai dengan tujuan untuk mencegah fitnah atau pembicaraan tidak baik dari masyarakat untuk kedua mempelai dan menutup aib keluarga (bagi pasangan yang hamil diluar nikah).

4. *Al Urf*

Al-'Urf adalah Sesuatu perbuatan yang sudah sering dilakukan oleh manusia dalam persoalan muamalat dan telah ada pada diri mereka dalam hal perbuatan yang dilakukan secara terus menerus yang dapat diterima oleh akal sehat.¹⁰

F. Sistematika Penulisan

Hasil analisis yang dikumpulkan oleh peneliti akan disajikan dalam bentuk laporan penelitian dengan sistematika yang terstruktur untuk memudahkan penyusunan skripsi ini secara terarah. Skripsi ini terdiri dari lima bab, yang dirinci sebagai berikut:

Bab I sebagai pendahuluan yang memuat beberapa bagian penting. Di bagian ini, peneliti menjelaskan konteks penelitian untuk mengarahkan pembahasan terhadap masalah yang diteliti. Latar belakang masalah disajikan

¹⁰ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 162

untuk menunjukkan urgensi dan kepentingan penelitian. Selanjutnya, rumusan masalah yang di ambil dari latar belakang masalah yang akan diuraikan sebagai fokus utama penelitian. Peneliti juga menetapkan tujuan penelitian untuk menjelaskan hasil yang ingin dicapai. Manfaat penelitian dibahas untuk memberikan dorongan motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini. Definisi operasional memaparkan arti dari istilah-istilah dalam judul penelitian, memberikan makna yang diperlukan untuk mengukur variabel dengan akurat. Terakhir, sistematika pembahasan menyajikan gambaran umum mengenai struktur dan alur penelitian.

Bab II, Tinjauan pustaka yang meliputi penelitian terdahulu dan kerangka teori, penelitian terdahulu berisi tentang uraian sistematis dari bermacam-macam informasi yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang memiliki keterkaitan dan saling berkorelasi dengan masalah yang diteliti guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dan untuk menunjang penelitian. Sebagai dasar, kerangka teori ini menyajikan berbagai teori yang akan digunakan dalam pembahasan penelitian. Ini mencakup teori-teori terkait hukum, definisi tradisi perkawinan, perkawinan dalam hukum adat, penjelasan mengenai sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng*, serta konsep '*Urf*'.

Bab III, metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini. Penjelasan rinci mengenai metode penelitian diperlukan untuk menyusun penelitian ilmiah secara efektif. Dalam bab III ini, penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk lokasi penelitian, pendekatan yang

diambil, jenis penelitian, serta sumber data yang dikumpulkan. Selain itu, bab ini menjelaskan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian di lapangan. Jenis metode yang diterapkan mencakup penelitian hukum empiris atau yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis hukum empiris. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder; data primer diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang berpengetahuan tentang tradisi Bangka, khususnya *Tebes Tebeng*. Data sekunder diambil dari buku dan jurnal terkait tradisi tersebut, sementara data tersier, yang melengkapi kedua jenis data tersebut, diperoleh melalui dokumentasi. Teknik analisis data digunakan untuk memproses informasi yang telah dikumpulkan.

Bab IV, bagian ini memuat penjabaran hasil dari penelitian, analisa data dan pembahasan tentang Sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* dalam pandangan ‘*Urf dalam adat perkawinan masyarakat muslim Bangka*, dalam bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian di lapangan. Hasil pengolahan data dari penelitian ini akan dikaji dan dikaitkan dengan teori-teori yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Bab inilah yang akan digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Bab V, Penutup, bagian ini berisikan kesimpulan mengenai pandangan tokoh masyarakat Desa Kemuja dan pelaku tradisi perkawinan terhadap sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* dan penjelasan singkat terhadap analisis sanksi sosial

tradisi *Tebes Tebeng* jika ditinjau dari segi '*Urf*'. Dalam bab penutup ini berisi pula saran sebagai anjuran akademik untuk lembaga dan peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk membangun dasar penelitian ini, peneliti merujuk pada berbagai literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai tradisi perkawinan. Walaupun topik yang diangkat mungkin tidak sepenuhnya sama, pendekatan penelitian serta isu-isu terkait tradisi perkawinan telah banyak diteliti dan dapat dijadikan referensi yang sangat penting. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan tema tradisi perkawinan mencakup:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rifaldi Zulkarnain,¹¹ Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian yang dilakukan ada tahun 2020 dengan judul “*Tradisi Betamat Telok Idang Dalam Perkawinan Adat Bangka Perspektif ‘Urf*”, Studi kasus di Desa Payabenua Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka”. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris untuk mengumpulkan data, terutama melalui wawancara. Data yang diperoleh mencakup sumber primer dan sekunder. Teknik analisis

¹¹ Rifaldi Zulkarnain, “Tradisi Betamat Telok Idang Dalam Perkawinan Adat Bangka Perspektif ‘Urf’ (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/25929>

data melibatkan wawancara, dan dokumentasi. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada tradisi Betamat Telok Idang, di mana Betamat merujuk pada proses membaca Al-Qur'an hingga khatam, sementara Telok Idang adalah telur yang telah dihias dan disajikan dengan ditancapkan pada pohon pisang, dengan ketan di bawahnya untuk memperkuat pohon. Telur tersebut kemudian dibagikan kepada tamu undangan setelah khataman Al-Qur'an dengan tujuan memohon keberkahan terhadap perkawinan mereka kepada Allah SWT. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tradisi perkawinan adat di Bangka, khususnya di Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan pada Sanksi sosial dari tradisi *Tebes Tebeng*, sedangkan penelitian terdahulu lebih memusatkan perhatian pada tata cara pelaksanaan tradisi serta manfaat dari tradisi *Betamat Telok Idang*.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ike Nur Halimah,¹² Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 yang berjudul "*Pandangan*

¹² Ike Nur Halimah, "Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Pemberian Langkahan, studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan" (Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/45832>

Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Pemberian Langkahan, studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan”. Penelitian ini memakai jenis penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mendalami pandangan tokoh masyarakat terhadap tradisi pemberian lamaran pelangkah. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui proses wawancara, yang kemudian diproses dengan mengelompokkan informasi sesuai dengan isu-isu yang relevan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa, tradisi pemberian uang *Pelangkahan* merupakan prosesi ketika perempuan yang hendak menikah tetapi mendahului kakaknya yang belum menikah, maka calon suami wajib memberikan barang atau uang kepada kakak mempelai perempuan tersebut dengan tujuan untuk menghindari hambatan dalam perkawinannya. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu terletak pada objek kajian yang sama, yaitu tradisi perkawinan adat dan menggunakan metode yang sama dalam mengumpulkan data. Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ike Nur Halimah terletak pada fokus penelitian dan kedalaman analisis. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada pembahasan rinci mengenai sanksi sosial akibat ketidakpatuhan terhadap tradisi tersebut dan analisis terhadap sanksi sosial menurut pandangan tokoh masyarakat dan pelaku tradisi serta tinjauan

dalam perspektif *'Urf* , sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji pelaksanaan tradisi lamaran pemberian *Pelangkah* dalam pandangan tokoh masyarakat saja serta tinjauan hukum islam.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Annisa, Ahmad Ruslan dan Desvian Bandarsyah,¹³ Mahasiswa Falkultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan judul “*Menelisik Perkawinan Adat Belitung Dalam Perspektif Kebudayaannya: Studi Kasus Prosesi Perkawinan Adat Belitung Hingga Perubahan Zaman*”. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan pendekatan studi kepustakaan, melibatkan buku, jurnal, skripsi, dan sumber yang relevan dengan masalah tersebut. Penelitian ini secara khusus membahas tradisi perkawinan di Pulau Belitung, dengan fokus pada rangkaian prosesi adat yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan sampai prosesi perkawinan. Adapun tradisi yang dilakukan sebelum melaksanakan perkawinan yaitu *Neresik*, *Betangas*, *Mutus Paham*, dan prosesi akad nikah. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa, Ahmad Ruslan, dan Desvian

¹³ Annisa, Ahmad Ruslan dan Desvian Bandarsyah, “Menelisik Perkawinan Adat Belitung Dalam Perspektif Kebudayaannya: Studi Kasus Prosesi Perkawinan Adat Belitung Hingga Perubahan Zaman”, *Santhet Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2 (2021) <https://doi.org/10.36526/santhet.v5i2.1361>

Bandarsyah. Penelitian terdahulu memberikan penekanan pada prosedur khusus yang dilakukan sebelum upacara perkawinan, serta menawarkan gambaran komprehensif mengenai tradisi perkawinan yang ada di Belitung secara keseluruhan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas bagaimana pendapat tokoh masyarakat dan pelaku yang melaksanakan tradisi *Tebes Tebeng* mengenai adanya sanksi sosial akibat ketidakpatuhan terhadap tradisi tersebut dan menganalisisnya melalui tinjauan *‘Urf*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotul Latifah,¹⁴ Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2022 dengan judul “*Tinjauan Urf dalam Tradisi Pernikahan adat jawa di Dsa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”. Dalam penelitian ini, Zuhrotul Latifah menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini mengidentifikasi bahwa tradisi sesajen, Perhitungan Weton dalam pernikahan adat Jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo dilihat dari segi ruang lingkupnya termasuk dalam ‘urf khas (khusus) dan dari segi diterima atau

¹⁴ Zuhrotul Latifah, “Tinjauan Urf dalam Tradisi Pernikahan adat jawa di Dsa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022). <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18993>

tidaknya termasuk dalam '*Urf Shahih*', karena termasuk adat yang berulang-ulang dilakukan, tidak bertentangan dengan syariat Islam, tidak menimbulkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan. Perbedaan signifikan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotul Latifah terletak pada fokus analisis. Penelitian terdahulu memberikan penekanan khusus pada tradisi perkawinan adat Jawa secara umum, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus membahas sanksi sosial dari tradisi *Tebes Tebeng* dalam cakupan analisisnya dan juga menyoroti tinjauan '*Urf*' dalam konteks pandangan tokoh masyarakat dan pelaku yang melakukan tradisi *Tebes Tebeng* yang membedakannya dengan penelitian yang dilakukan oleh Zuhrotul Latifah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ogahata Syuhadah Apal,¹⁵ Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penelitian ini dilakukan pada tahun 2023 dengan judul "*Tradisi Babubusi pada perkawinan Suku Banggai dalam tinjauan 'Urf : Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan.*" Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan

¹⁵ Ogahata Syuhadah Apal, "Tradisi Babubusi pada perkawinan Suku Banggai dalam tinjauan Urf: Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan" (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang, 2023). <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54354>

kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat dan dokumentasi. Fokus penelitian ini adalah menjelaskan bahwa tradisi Babubusi dapat di kategorikan dalam '*Urf fasid*' dan '*Urf Shahih*'. Hasil penelitiannya adalah Tradisi *babubusi* merupakan tradisi menyiram kuburan para leluhur yang dilakukan oleh calon pengantin yang akan melaksanakan sebuah perkawinan. Tujuannya untuk meminta perlindungan kepada leluhur agar pelaksanaan perkawinan pasangan dijauhkan dari marabahaya. Tradisi *babubusi* dikatakan '*Urf fasid*' karena adanya keyakinan masyarakat suku banggai bahwa dengan dilaksanakannya tradisi *babubusi* akan terhindar dari malapetaka dan dilancarkan acara perkawinan serta diberikan perlindungan oleh para leluhurnya. Disamping itu, masuk dalam '*Urf shahih*' karena dalam pelaksanaan *Babubusi* alat yang dipakai dalam tradisi ini tidak melenceng dari syariat agama Islam dan alasan melaksanakan tradisi tersebut harus dihilangkan dan tetap menyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi merupakan kekuasaan Allah SWT tanpa adanya maksud yang lain. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan oleh Ogahata Syuhadah Apal, penelitian yang dilakukan oleh Ogahata Syuhadah Apal fokus membahas tradisi *Babubusi* melalui pandangan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terpusat kepada pandangan tokoh masyarakat dan pelaku tradisi saja.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Rifaldi Zulkarnain “Tradisi betamat telok idang dalam perkawinan adat Bangka perspektif ‘urf, Studi kasus di Desa Payabenua, Kecamatan Mendo Barat”.	Objek kajian yang sama yaitu sama-sama membahas sebuah tradisi perkawinan yang ada di Bangka, khususnya di Kecamatan Mendo Barat dalam perspektif ‘Urf . Menggunakan metode yang sama yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris untuk mengumpulkan data, terutama melalui wawancara dan dokumentasi.	Perbedaannya terletak pada fokus penelitian. penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih menekankan kepada akibat dari ketidakpatuhan terhadap tradisi tersebut yang berupa sanksi sosial dari masyarakat. sedangkan penelitian terdahulu lebih memusatkan perhatian pada tata cara dan manfaat tradisi.
2.	Ike Nur Haliman, “Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Pemberian Langkahan, studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan”.	Objek kajian yang sama yaitu membahas mengenai tradisi perkawinan. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh sumber data.	Penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih terfokus pada pembahasan rinci mengenai sanksi sosial akibat ketidakpatuhan terhadap tradisi tersebut dan analisis terhadap sanksi sosial menurut pandangan tokoh masyarakat dan pelaku tradisi serta

			tinjauan dalam perspektif ' <i>Urf</i> ', sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus mengkaji pelaksanaan tradisi lamaran pemberian <i>Pelangkah</i> dalam pandangan tokoh masyarakat saja serta tinjauan hukum islam.
3.	Annisa, Ahmad Ruslan dan Desvian Bandarsyh, "Menelidik Perkawinan Adat Belitung Dalam Perspektif Kebudayaannya: Studi Kasus Prosesi Perkawinan Adat Belitung Hingga Perubahan Zaman"	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama sama penelitian yang membahas tentang adat perkawinan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Perbedaan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih fokus membahas sanksi sosial dari sebuah tradisi dalam perspektif ' <i>Urf</i> ' dengan menganalisis pandangan tokoh masyarakat dan pelaku yang melakukan tradisi tersebut. Sedangkan penelitian terdahulu lebih fokus membahas perkawinan adat belitung dalam perspektif kebudayaannya dengan menganalisis dan mencari sumber data melalui pendekatan studi kepustakaan, melibatkan buku, jurnal, skripsi, dan sumber yang relavan lainnya.

1.	Zuhrotul Latifah, "Tinjauan Urf dalam Tradisi Pernikahan adat Jawa di Dsa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo"	Objek kajian yang sama yaitu sama-sama membahas tradisi perkawinan di tinjau dari perspektif 'Urf' dan sama-sama menggunakan metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi.	Penelitian terdahulu membahas tradisi perkawinan adat Jawa secara global. sedangkan penelitian ini lebih terarah dan mengerucut kepada satu tradisi perkawinan yang ada di Bangka.
5.	Ogahata Syuhadah Apal, "Tradisi Babubusi pada perkawinan Suku Banggai dalam tinjauan 'Urf : Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan".	Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tradisi perkawinan yang dianalisis dalam pandangan 'Urf' dan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh sumber data.	Penelitian yang dilakukan oleh Ogahata Syuhadah Apal fokus membahas tradisi Babubusi melalui pandangan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya terpusat kepada pandangan tokoh masyarakat dan pelaku tradisi saja.

B. Kerangka Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi dalam bahasa arab "*al- 'adah*" merujuk pada kebiasaan yang berupa ungkapan dan tindakan yang berulang pada objek tertentu, baik oleh

individu maupun kelompok. Dampak dari pengulangan ini, kebiasaan tersebut menjadi sesuatu yang dianggap biasa dan sering dilakukan. Kebiasaan tersebut menjadi begitu menyatu ke dalam sendi bermasyarakat sehingga hampir menjadi sifat alami bagi pelakunya. Ahli fikih menggambarkan adat sebagai norma yang tertanam dalam hati melalui pengulangan, sehingga diterima sebagai kenyataan yang logis dan wajar serta rasional. Norma ini dapat dijalankan oleh pribadi maupun golongan masyarakat.¹⁶

Perbuatan yang bersifat kekal dan diwariskan dari generasi ke generasi dikenal sebagai tradisi, sehingga perbuatan tersebut menyatu dengan norma kehidupan masyarakat. Tradisi mencakup perilaku budaya dan aturan-aturan yang diterapkan dalam lingkungan masyarakat. Tradisi adalah ciri khas suatu daerah yang telah melekat sejak dahulu dalam diri masyarakat yang melaksanakannya. Secara umum, tradisi dipahami sebagai pengetahuan, praktik, kebiasaan, doktrin, dan lain-lain yang diwariskan dari generasi ke generasi, termasuk cara penyampaian pengetahuan, doktrin, dan praktik tersebut. Tradisi menurut Badudu Zain adalah kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun dan masih ada

¹⁶ Abdul haq,dkk, *Formulasi Nalar Fiqih* (Surabaya: khalista, 2006), 247.

di masyarakat, dengan memiliki perbedaan di setiap tempat dan suku.¹⁷

b. Fungsi Tradisi

Menurut Shils, "manusia tidak mampu hidup tanpa tradisi meski sering merasa tidak puas terhadap tradisi mereka." Fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain sebagai berikut:

- 1) Tradisi adalah peraturan yang diwariskan dari generasi ke generasi.

Norma dan nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut yang dibuat oleh orang-orang yang hidup pada masa lalu. Selain itu, tradisi memberikan beberapa aspek warisan sejarah yang dianggap sangat bermanfaat.

- 2) Legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada dimasyarakat sering kali berasal dari tradisi. Ungkapan "selalu seperti itu" sering digunakan untuk menggambarkan hal ini. Tradisi berkaitan erat dengan masyarakat yang mempertahankannya. Dikutip dari penelitian Umi Khasanah, menurut Mukti Ali, agama mempengaruhi kemajuan masyarakat dan perkembangan masyarakat mempengaruhi pemikiran mereka tentang agama.¹⁸ Setiap pemeluk

¹⁷ Anisatun Muti'ah,dkk, *Harmonisasi Agama Dan Budaya Di Indonesia Vol 1* (Jakarta:Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009), 15.

¹⁸ Umi Khasanah, "Makna Tradisi Rajaban Astana Kuntul Nglayang Dalam Perspektif Islam, Studi Kasus Di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017), 15.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/7896>

agama diharuskan untuk melakukan tradisi dengan taat sesuai aturan karena tradisi berfungsi sebagai wadah penyalur keagamaan yang ada dimasyarakat.

3) Sebagai sarana pemersatu golongan

Manusia adalah makhluk sosial yang fitrahnya tidak akan sanggup bertahan hidup dengan sendirinya tanpa ada dukungan kelompok yang lain. Kebutuhan manusia untuk bergantung satu sama lain mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang memperkuat ikatan kelompok. Karena masyarakat merasa memiliki kewajiban untuk menghormati dan melestarikan tradisi yang telah ada dan disepakati bersama, tradisi berfungsi sebagai alat yang mengikat kelompok.¹⁹

4) Sebagai benteng pertahanan kelompok

Dalam konteks ini, istilah "benteng pertahanan" merujuk pada upaya untuk melindungi warisan leluhur yang ada, karena masyarakat meyakini bahwa sudah menjadi kewajiban untuk menjaga dan melestarikan warisan tersebut.

5) Sebagai penjaga keseimbangan lahir dan batin

Sangat penting bagi manusia untuk memiliki keseimbangan

¹⁹ Umi Khasanah, "Makna Tradisi ,Rajaban Astana Kuntul Nglayang Dalam Perspektif Islam, Studi Kasus Di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal", 17.

antara kebutuhan lahir dan batin karena keduanya saling mempengaruhi dan menentukan ketentraman dan kenyamanan hidup. Kebutuhan spiritual tidak boleh diabaikan di era modern yang sering kali berfokus pada materi; mereka dianggap penting untuk kesejahteraan emosional. Melakukan tradisi *Tebes Tebeng* adalah salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ini. Di beberapa tempat, orang atau komunitas mungkin merasa lebih baik mengurangi beban emosional mereka dengan mengorbankan apapun untuk mengikuti tradisi tersebut.²⁰

2. Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Perkawinan adalah suatu akad yang kuat (*Mistaqan Ghalidan*) untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya termasuk ibadah.²¹

Dalam terminologi hukum Islam, terdapat banyak definisi mengenai

²⁰ Khasanah, “Makna Tradisi ,Rajaban Astana Kuntul Nglayang Dalam Perspektif Islam, Studi Kasus Di Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal”, 19–20.

²¹ Mesta Wahyu Neta, *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Lampung:CV. Laduny Alifatama, 2021), 1.

perkawinan, termasuk pandangan Wahbah Al-Zuhaili yang menyatakan bahwa “perkawinan adalah akad yang sudah ditetapkan oleh syara’ untuk diperbolehkannya bersenang senang antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan juga membolehkan seorang perempuan untuk bersenang-senang dengan seorang laki-laki” Sementara itu, menurut Abu Yahya Zakariya al-Anshary menyatakan “perkawinan adalah suatu akad yang mencakup ketentuan hukum terkait diperbolehkannya hubungan seksual melalui kata nikah atau kata-kata lain yang memiliki makna serupa”. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Zakiah Daradjat yang mendefinisikan bahwa “perkawinan sebagai akad yang memuat ketentuan hukum mengenai diperbolehkannya hubungan seksual dengan menggunakan kata nikah, tazwij, atau istilah lain yang memiliki makna serupa”.²²

b. Syarat dan Rukun Sahnya Perkawinan

Demi mewujudkan perkawinan yang di impi-impikan oleh setiap manusia yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah, maka cara untuk melaksanakan perkawinan harus sesuai dengan syarat dan rukun yang ada. Secara bahasa syarat adalah petunjuk atau arahan yang harus dilakukan. Sedangkan rukun adalah hal yang harus

²² Muhammad Zainul Mawahib, “Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis”. *Jurnal Iqtisad*, Vol. 6, No 1 (2019), 54 <http://dx.doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>

dipatuhi untuk sahnya sebuah perkawinan.²³

Adapun rukun dan syarat perkawinan yaitu :

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki
 - a) Beragama Islam
 - b) Jelas bahwa laki-laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Bagus dalam bertindak
 - e) Tidak ada halangan melakukan perkawinan
- 2) Adanya calon mempelai perempuan
 - a) Beragama Islam
 - b) Jelas Perempuan
 - c) Jelas orangnya
 - d) Dapat dimintai persetujuan
 - e) Tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan.
- 3) Wali dari pihak calon mempelai Perempuan
 - a) Beragama Islam
 - b) Baligh (dewasa)
 - c) Berakal sehat
 - d) Merdeka
 - e) Laki-laki
 - f) Tidak dalam keadaan berihrom
 - g) Bersifat Adil
- 4) Dua orang saksi
 - a) Beragama Islam
 - b) Baligh (dewasa)
 - c) Berakal sehat
 - d) Bisa Melihat dan mendengar
 - e) Kuat dalam mengingat
 - f) Sighot dalam akad
 - g) Merdeka
- 5) Ijab dan qabul.
 - a) Dengan menggunakan kata kata tertentu dan tegas
 - b) Diucapkan oleh walinya
 - c) Tidak dibatasi waktu
 - d) Tidak menggunakan kata kata sindiran
 - e) Tidak digantungkan dengan suatu hal

²³ Abdurrahman G, *Fiqh Munakahat* (Jakarta:Penanda Media,2010), 45.

f) `Harus di dengar oleh semua pihak yang bersangkutan.²⁴

3. Al ‘Urf

a. Definisi Al ‘Urf

Definisi *‘Urf* menurut ilmu *ushul fiqh* adalah segala praktik yang dianggap lumrah dilakukan oleh segolongan masyarakat pada konteks *muamalah* dan praktik tersebut dilakukan secara terus-menerus sehingga dianggap masuk akal oleh golongan masyarakat tersebut.²⁵

Menurut definisi ini, tindakan dan ucapan yang belum lazim atau tidak umum di kalangan masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai ‘*Urf*. Demikian pula, kebiasaan yang dilakukan secara konsisten tetapi berdasarkan pada dorongan nafsu atau syahwat, seperti perjudian, konsumsi khamar, dan zina, meskipun sudah ada dalam masyarakat, tidak termasuk dalam kategori ‘*Urf*. Hal ini disebabkan karena ‘*Urf* bukanlah kebiasaan yang bertolak belakang dari aturan dan norma yang berlaku.

Dalam bidang fikih, terdapat dua istilah yang sering disamakan yaitu ‘*Urf* dan adat. Adat dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan secara berulang tanpa dasar rasional, dan sering kali mencakup kebiasaan pribadi seperti pola makan atau tidur individu. Sebaliknya, ‘*Urf* merujuk

²⁴ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995), 40.

²⁵ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 164-165

pada kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat, baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan yang tidak bertolak belakan terhadap norma-norma.²⁶

b. Pembagian '*Urf*'

Berdasarkan bentuknya, '*Urf*' ada dua macam :

- 1) '*Urf Qauli*', yaitu kebiasaan yang berupa penggunaan kata atau ucapan tertentu.
- 2) '*Urf Fi'li*', yaitu kebiasaan dalam bentuk perbuatan.

Berdasarkan cakupan penerapannya, '*Urf*' dijabarkan menjadi :

- 1) '*Urf*' umum, merujuk pada praktik yang berlaku secara luas dan menjadi kebiasaan hingga dikenal di hampir seluruh belahan dunia, tanpa memandang etnis, agama, atau negara. Misalnya termasuk menganggukkan kepala sebagai tanda persetujuan dan menggelengkan kepala sebagai tanda ketidaksetujuan.
- 2) '*Urf*' khusus adalah kebiasaan yang hanya diterapkan oleh kelompok tertentu di lokasi atau waktu tertentu, dan tidak berlaku secara universal. Sebagai contoh masyarakat Minangkabau menarik garis

²⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1, Cet ke-2* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 138.

keturunan melalui ibu, sementara masyarakat Batak mengikuti garis keturunan dari pihak ayah.

Dari penilaian moralnya, *'Urf* dapat diklasifikasikan menjadi dua macam sebagai berikut

- 1) *'Urf Shahih* , merujuk pada kebiasaan yang dilakukan secara konsisten dan diterima oleh banyak orang, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip agama, etika, atau budaya luhur. Kebiasaan ini diterima secara luas dan dianggap sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku.
- 2) *'Urf Fasid*, merujuk pada kebiasaan yang mungkin berlaku secara umum di suatu daerah, namun bertentangan dengan prinsip agama, hukum negara, atau etika sosial. Contoh dari ini adalah praktik hidup bersama tanpa perkawinan yang sah, atau dikenal dengan istilah "*kumpul kebo*".²⁷

c. Dalil Hukum Kehujjahan terhadap *Al-'Urf*

Ada beberapa pendapat dan argumen yang menjadi sebuah alasan oleh para ulama' berhujjah dengan *'Urf* dan menjadika *'Urf* sebagai sumber hukum dalam fiqhh yaitu:

- 1) Firman allah dalam surah Al- A'raf (7):199 :

²⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 366-368.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

“Artinya: Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (Q.S Al- A'raf (7) :199)”

2) Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 180 :

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Artinya: Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Q.S Al-Baqarah (2) : 180)”

Dalam konteks ayat-ayat tersebut, pelaksanaan *ma'ruf* merujuk pada tindakan melakukan kebiasaan yang dianggap baik, asalkan tidak bertolak belakang dengan prinsip-prinsip agama Islam dan sesuai dengan norma akal sehat serta kebiasaan manusia. Oleh karena itu, ayat-ayat ini dapat dimaknai sebagai instruksi untuk melaksanakan tindakan yang telah dianggap sebagai kebajikan dan telah menjadi tradisi yang diterima dalam masyarakat.

3) Hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud yaitu :²⁸

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ شَيْئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ شَيْءٌ

“Artinya : suatu yang dianggap baik oleh orang islam, maka dipandang baik pula disisi Allah dan apa yang dianggap buruk oleh

²⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* jilid II, 103.

orang islam maka buruklah di sisi Allah” (HR Ahmad, Abu Ya’la dan Hakim).

Perkataan Abdullah Bin Mas’ud tersebut memiliki makna yang menunjukkan bahwa kebiasaan baik yang ada pada umat islam yang sejalan dengan syariat islam merupakan sesuatu yang baik juga di sisi Allah, sebaliknya kebiasaan yang bertentangan dengan syariat islam dan di anggap buruk juga oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

d. Kaidah-kaidah fikih tentang ‘*Urf*

Merujuk pada dalil-dalil *nash* mengenai ‘*Urf* yang telah disebutkan di atas, para ulama khususnya dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, telah mengembangkan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan ‘*Urf* yaitu:²⁹

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.”

Apapun yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dapat dijadikan acuan. Oleh karena itu, setiap masyarakat cenderung mengikuti pedoman yang sudah terbiasa mereka praktikkan dan akan berusaha untuk tidak menyimpang dari kebiasaan tersebut.

²⁹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, 213.

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ

“Menetapkan (suatu hukum) dengan dasar (‘Urf), seperti menetapkan (hukum) dengan dasar nash”³⁰

Penetapan hukum yang didasarkan pada ‘Urf, apabila sesuai syarat-syarat yang telah ditentukan, dapat memiliki kedudukan yang setara dengan penetapan hukum yang bersumber dari nash. Aturan atau kaidah seperti ini terutama berlaku pada ‘Urf khusus, yang mencakup kebiasaan yang diterima di daerah tertentu dan konteks-konteks spesifik lainnya.

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا

“Perbuatan manusia yang tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya”

Maksud kaidah ini ialah bahwa tradisi yang sudah digunakan dalam intraksi sosial masyarakat dapat menjadi hujjah untuk memutuskan suatu hukum. Hal ini semakna dengan kaidah induknya, bahwa tradisi yang ada dimasyarakat dapat dijadikan landasan hukum (*al-‘adah muhakkamah*)

³⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fikih I* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 143.

المُعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“Sesuatu yang dikenal berdasarkan ‘Urf, seperti sesuatu yang diisyaratkan berdasarkan suatu syarat”

Kaidah ini mempertegas lagi terhadap kaidah di atas. Maksud kaidah ini ialah kebiasaan yang sudah berlaku secara umum dalam interaksi sosial masyarakat, disamakan dengan syarat yang sudah disepakati, walaupun kebiasaan tersebut tidak tertulis hitam di atas putih namun dalam pelaksanaannya harus tetap dipatuhi.

e. Syarat-syarat Al-‘Urf

Dalam syariat Islam, ‘Urf dapat diterima sebagai sumber hukum bilamana memenuhi ketentuan berikut:³¹

- 1) Tidak ditemukan dalil yang khusus mengenai kasus ini baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah.
- 2) Penerapan kaidah tersebut tidak mengakibatkan pengabaian terhadap *nash syariah* dan tidak menimbulkan *mafsadah*, kesulitan, atau kesempitan.

³¹ A. Djazuli, *Ilmu Fiqh : Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 89.

- 3) Praktik ini telah diterima secara luas, sehingga tidak hanya terbatas pada kebiasaan kelompok kecil, tetapi berlaku secara umum.

Selain itu, terdapat sejumlah syarat yang harus diperhatikan dalam menggunakan '*Urf*' dalam hukum:

- 1) Dilarang menggunakan '*Urf*' untuk menjustifikasi hal yang bertentangan dengan Alquran dan sunnah
- 2) Dilarang memakai '*Urf*' untuk merumuskan sesuatu yang bertolak belakang dengan kepentingan publik
- 3) *Urf* dapat digunakan selama tidak mengarah kepada maksiat dan *mafsadat*.³²

³² A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), 166

BAB III

METODE PENELITIAN

Guna memperoleh data yang kredibel, objektif dan lengkap maka metode penelitian yang digunakan dalam menyusun proposal ini dijabarkan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum empiris, di mana peneliti melakukan pengumpulan data secara langsung dengan mengkaji pola perilaku yang ada dalam masyarakat sebagai gejala yuridis melalui ungkapan perilaku yang nyata yang di alami oleh anggota masyarakat.³³ Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung dan mengambil keterangan dari masyarakat setempat yang paham dan mengerti tentang tradisi *Tebes Tebeng*, peneliti akan meminta keterangan dari beberapa masyarakat seperti contohnya tokoh masyarakat dan pelaku yang melakukan tradisi pada daerah tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, diterapkan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif, yang memfokuskan dalam konteks alami dan utuh dari fenomena yang diteliti. Dengan metode ini peneliti diharapkan mampu menghasilkan data deskriptif yang

³³ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 81

berupa kata-kata maupun lisan dari informan terhadap isu permasalahan yang diteliti.

Pendekatan deskriptif kualitatif mengharuskan analisis data yang diperoleh baik berupa kata-kata, gambar, atau perilaku untuk tidak disajikan dalam format angka atau statistik. Sebagai gantinya, data tersebut dikembangkan menjadi deskripsi atau narasi yang menjelaskan secara mendetail situasi atau kondisi yang sedang diteliti.³⁴ Oleh karena itu, penelitian ini juga menyelidiki fenomena sosial yang muncul di masyarakat, dengan fokus pada pengumpulan data deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengembangkan konsep dan mengumpulkan fakta-fakta sosial yang relevan terhadap praktik tradisi *Tebes Tebeng*.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukannya penelitian untuk mengumpulkan data dari informan. Lokasi penelitian ini bertempat di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka. Alasan yang melatarbelakangi peneliti memilih lokasi tersebut karena hanya di Desa Kemuja inilah tradisi *Tebes Tebes* tersebut dilakukan dan merupakan Desa yang masih menjaga tradisi nenek moyang mereka dengan sangat kental.

³⁴ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 28

D. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dua jenis sumber data: data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan subjek langsung dari mana informasi diperoleh, sementara sumber data sekunder adalah referensi tambahan yang mendukung penelitian.

1. Sumber Data Primer

Data primer terdiri dari informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber utama melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode wawancara untuk memperoleh data primer secara langsung.³⁵

Pemilihan informan oleh peneliti ialah dengan menggunakan metode *Purposive Sampling*, yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut memiliki pengetahuan yang luas terhadap objek atau situasi yang akan diteliti, dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian,³⁶ Informan yang dipilih dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan pelaku tradisi karena Tokoh masyarakat dan pelaku tradisi karena pada umumnya mereka memiliki pemahaman mendalam mengenai budaya, tradisi, dan sejarah lokal yang mereka peroleh melalui pengalaman langsung atau warisan pengetahuan yang

³⁵ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 89

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 85.

diteruskan dari generasi ke generasi. Tokoh masyarakat juga sering kali menjadi sumber informasi yang kaya dan dapat diandalkan mengenai praktik-praktik tradisional serta nilai-nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Adapun informan yang akan di wawancarai oleh peneliti untuk memperoleh data primer adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Informan

No	Nama	Jabatan
1.	Ibnu Hisyam	Tokoh masyarakat Desa Kemuja
2.	Sopian Abdurrahman S.Ag	Tokoh masyarakat Desa Kemuja
3.	Jafri S. Ag	Kepala KUA Pemali dan tokoh masyarakat Desa Kemuja
4.	Ahyar	Tokoh masyarakat Desa Kemuja
5.	Abdullah S.Ag	Pegawai Pencatatan Nikah (P2N) dan Tokoh Masyarakat Desa Kemuja
6.	Rofikoh	Pelaku Tradisi <i>Tebes Tebeng</i>

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder meliputi informasi yang dikumpulkan, diproses, dan disajikan oleh pihak ketiga. Ini mencakup berbagai dokumen resmi, buku, laporan penelitian, dan sumber lainnya yang telah dipublikasikan oleh orang lain.³⁷ Sumber data sekunder adalah data pendukung setelah sumber data

³⁷ Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pres, 2006), 30.

primer. Penelitian ini menggunakan data sekunder antara lain:

- 1) Buku Ushul Fiqh jilid II karya Amir syarifuddin
- 2) Buku Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif karya Firdaus
- 3) Buku Ushul Fiqh:Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid II karya Agus Miswanto

E. Metode Pengumpulan data

Wawancara dan dokumentasi digunakan oleh peneliti sebagai teknik pengumpulan data pada penelitian ini.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data yang paling sering digunakan, wawancara adalah pertemuan secara langsung antara peneliti dan informan dengan melakukan tanya-jawab secara langsung tentang masalah yang diteliti.³⁸

Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan informan yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam mengenai tradisi *Tebes Tebeng* seperti tokoh masyarakat dan para pelaku yang melakukan tradisi tersebut.

³⁸ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum*, 98-99.

Metode wawancara yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dimana subjek yang diteliti dapat memberikan jawaban yang bebas dan tidak dibatasi. Akan tetapi subjek yang diteliti tidak boleh memberikan jawaban yang keluar alur dari tema permasalahan yang diteliti.³⁹

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan data data secara konteks, dengan melakukan telaah terhadap catatan dan sejenisnya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merinci langkah-langkah dalam mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Mengingat penelitian ini menggunakan metode kualitatif, proses penguraian data dilakukan dengan pendekatan yang bersifat literatur, sistematis, logis, serta konsisten. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang diperoleh.

Pada penelitian ini peneliti menerapkan cara yang meliputi seperti *editing*, *classifying*, *verifying*, *analysis*, *concluding*.

- a. *Editing*, Pada tahap ini peneliti melakukan pengecekan kembali data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 318.

tradisi selanjutnya peneliti memilih data tersebut yang sesuai dan jelas serta dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan fokus penelitian untuk meningkatkan kualitas data yang dianalisis.

- b. *Classifying*, pada tahapan ini peneliti mengelompokkan data atau informasi yang telah dikumpulkan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan berdasarkan rumusan masalah yang sudah ditetapkan dan tipologi jawaban dari penjelasan informan yang berupa konsep sanksi sosial *Tebes Tebeng*, tujuan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng*, serta pandangan masyarakat terhadap sanksi sosial tersebut.
- c. *Verifying*, pada tahapan ini peneliti memastikan bahwa data atau informasi yang diperoleh melalui metode wawancara sudah teruji kebenarannya dan dapat diakui dalam penelitian. Dalam proses ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data dalam melakukan pengecekan kebenaran data. Triangulasi data merupakan teknik pengecekan kebenaran data yang memanfaatkan hal lain untuk kebutuhan pengecekan atau sebagai pembanding dalam data itu sendiri⁴⁰. Dalam teknik triangulasi, peneliti menggunakan triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilih.
- d. *Analyzing*, pada tahap ini peneliti menganalisis permasalahan dengan

⁴⁰ Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019).

mengklasifikasi berdasarkan tipologi jawaban, dan landasan teori serta merujuk pada literatur yang relevan untuk mengaitkan hasil penelitian dengan sumber yang ada.

- e. *Concluding* (penarikan kesimpulan), pada tahapan ini peneliti merangkum hasil data untuk menjawab rumusan masalah. Dalam hal ini peneliti menarik kesimpulan berupa jawaban dari pertanyaan yang sudah ditentukan dalam rumusan masalah mengenai pandangan tokoh masyarakat dan pelaku terhadap sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* serta tinjauan *Urf* terhadap sanksi sosial tersebut.

BAB IV

SANKSI SOSIAL TRADISI *TEBES TEBENG* PERSPEKTIF AI 'URF

A. Gambaran Umum Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka

Desa Kemuja adalah Desa dengan kawasan dataran rendah dengan luas total 5.927 hektar. Wilayah ini mencakup 50 hektar untuk pemukiman, 1.584,495 hektar untuk perkebunan, 2.500 hektar hutan, 0,5 hektar untuk perkantoran pemerintahan, 2,5 hektar lapangan olahraga, 17,5 hektar untuk tempat pendidikan, 2 hektar untuk pemakaman umum, dan 100 hektar untuk keperluan lainnya. Saat ini, Desa Kemuja berbatasan di utara dengan Desa Puding Besar dan Desa Kayu Besi, di selatan berbatasan dengan Desa Paya Benua dan Petaling, di barat berbatasan dengan Desa Zed dan Desa Labu, serta di bagian timur berbatasan dengan Desa Petaling Banjar dan Desa Air Duren. Secara umum, tofografis Desa Kemuja adalah kawasan daratan yang produktif, sedikit perbukitan dan sedikit kawasan rendah (*west land*). Desa kemuja juga memiliki jarak yang strategis dengan pusat pemerintahan yaitu Jarak dari Desa Kemuja dengan pusat pemerintahan kecamatan (Mendo Barat) adalah 7 km, jarak dengan ibu kota kabupaten (Sungailiat) 30 km, dan jarak dengan ibu kota provinsi (Pangkalpinang) 22 km.⁴¹

⁴¹ Data Profil Desa Kemuja tahun 2024, diakses pada 24 Oktober 2024.

1. Potensi Desa

Potensi Desa Kemuja meliputi potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya pembangunan, potensi sumber daya sosial budaya. Gambaran potensi sumber daya yang dimiliki Desa Kemuja sebagai berikut :

a. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Kemuja memiliki potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, yang mencakup berbagai komoditas alam seperti pertanian, dan hasil hutan yang beragam, yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakatnya. Potensi sumber daya alam ini jika dikelola dengan baik, dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Tabel 3. Sumber Daya Alam⁴²

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Lahan Persawahan	344	Ha
2	Sungai	6	Km
3	Tanaman Perkebunan :		
	• Sawit	407, 64	Ha

⁴² Data Kantor Desa Kemuja tahun 2024, diakses pada 24 Oktober 2024.

	• Lada	421	Ha
	• Karet	803	Ha
4	Tanaman Pangan :		
	• Jagung Manis	19,5	Ha
	• Jagung Pipil	0,05	Ha
	• Kacang Tanah	4,8	Ha
	• Ubi Kayu	14,3	Ha
	• Ubi Jalar	3,9	Ha
	• Talas	5,3	Ha
	• Daun Bawang	5,2	Ha
	• Sawi	3,2	Ha
	• Bayam	0,01	Ha
	• Buncis	5,4	Ha
	• Cabe Keriting	21,3	Ha
	• Cabe Rawit	33,7	Ha
	• Kacang Panjang	21,5	Ha
	• Ketimun	22,1	Ha
	• Terung	20,4	Ha
	• Tomat	2,75	Ha

b. Potensi Sumber Daya Manusia

a) Jumlah Penduduk

Pada 6 Oktober 2024, jumlah penduduk Desa Kemuja mencapai 5.022 orang, terdiri dari 1.416 kepala keluarga. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tanggal tersebut adalah 2.599 laki-laki dan 2.423 untuk jenis kelamin.

Tabel 4. Jumlah Penduduk⁴³

Jumlah laki-laki	2599 orang
Jumlah perempuan	2423 orang
Jumlah total	5022 orang
Jumlah kepala keluarga	1416 KK

b) Pendidikan

Potensi sumber daya manusia (SDM) pendidikan di Desa Kemuja menunjukkan perkembangan yang positif karena adanya semangat oleh masyarakat untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan. Hal ini terlihat dalam peran serta aktif guru, orang tua, dan siswa dalam berbagai kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pendidikan yang lebih baik dan relevan yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

⁴³ <https://kemuja.digitaldesa.id/> di akses pada tanggal 05 Oktober 2024

Tabel 5. Tingkat Pendidikan⁴⁴

Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan
Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK	187 orang	177 orang
Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group	73 orang	79 orang
Usia 7 - 18 tahun yang tidak pernah sekolah	1 orang	0 orang
Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah	488 orang	464 orang
Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah	5 orang	2 orang
Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat	49 orang	44 orang
Tamat SD/ sederajat	585 orang	479 orang
Tamat SMP/ sederajat	240 orang	202 orang
Tamat SMA/ sederajat	541 orang	458 orang
Tamat D-1/ sederajat	3 orang	0 orang
Tamat D-2/ sederajat	2 orang	2 orang
Tamat D-3/ sederajat	37 orang	52 orang
Tamat S-1/ sederajat	113 orang	146 orang
Tamat S-2/ sederajat	7 orang	2 orang
Jumlah Total	4.438 orang	

⁴⁴ Data Kantor Desa Kemuja tahun 2024, diakses pada 24 Oktober 2024.

c) Mata Pencaharian Pokok

Desa Kemuja terletak di dataran rendah dengan suhu rata-rata 30 derajat Celsius. Mayoritas penduduknya bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Secara sosial dan ekonomi, penduduk Desa Kemuja mengandalkan mata pencaharian dengan komposisi 45% di sektor pertanian, 80% di sektor perkebunan, 10% di sektor perdagangan, 0% di sektor pertambangan, 10% di sektor perikanan, dan 10% di sektor peternakan. Berikut adalah rincian pekerjaan masyarakat Desa Kemuja:

Tabel 6. Mata Pencaharian Pokok⁴⁵

Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	929 orang	227 orang
Buruh Tani	62 orang	6 orang
Pegawai Negeri Sipil	40 orang	43 orang
Pedagang barang kelontong	6 orang	2 orang
Peternak	1 orang	0 orang
Montir	5 orang	0 orang
Perawat swasta	2 orang	4 orang
Bidan swasta	0 orang	2 orang
TNI	1 orang	0 orang
POLRI	2 orang	0 orang

⁴⁵ Data Kantor Desa Kemuja tahun 2024, diakses pada 24 Oktober 2024.

Guru swasta	35 orang	37 orang
Dosen swasta	5 orang	3 orang
Pedagang Keliling	4 orang	1 orang
Penambang	1 orang	0 orang
Pembantu rumah tangga	0 orang	2 orang
Karyawan Perusahaan Swasta	78 orang	13 orang
Karyawan Perusahaan Pemerintah	1 orang	1 orang
Wiraswasta	245 orang	70 orang
Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	6 orang	8 orang
Belum Bekerja	315 orang	310 orang
Pelajar	719 orang	709 orang
Ibu Rumah Tangga	0 orang	913 orang
Purnawirawan/Pensiunan	2 orang	3 orang
Perangkat Desa	10 orang	5 orang
Buruh Harian Lepas	79 orang	4 orang
Pengusaha perdagangan hasil bumi	1 orang	0 orang
Buruh jasa perdagangan hasil bumi	3 orang	0 orang
Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran	3 orang	0 orang
Sopir	7 orang	0 orang

Tukang Kue	0 orang	1 orang
Juru Masak	1 orang	4 orang
Karyawan Honorer	34 orang	48 orang
Wartawan	1 orang	1 orang
Apoteker	0 orang	1 orang
Satpam/Security	7 orang	0 orang
Jumlah Total Penduduk	5.022 orang	

d) Agama/Aliran Kepercayaan

Desa Kemuja juga dikenal sebagai Desa Santri dan Desa Literasi karena di Desa Kemuja terdapat dua pondok pesantren yang tergolong besar yang terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung , yaitu Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja dan Pondok Pesantren Nurul Muhibbin. Di Desa Kemuja juga terdapat tiga Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an, yaitu Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an Dahlia, Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an Ridho Ilahi, dan Taman Kanak-Kanak/Taman Pendidikan Al-Qur'an Yayasan Pondok Pesantren Al-Islam. Selain itu, Desa Kemuja memiliki tiga sekolah dasar, yakni SDN 7, SDN 8, dan Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Untuk tingkat menengah, terdapat satu sekolah menengah pertama yaitu MTS Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja, dan satu sekolah menengah atas yaitu Madrassah

Aliyah Pondok Pesantren Al-Islam Kemuja. Desa ini juga dekat dengan pendidikan perguruan tinggi yaitu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syaikh Abdurrahman Siddik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.⁴⁶

Tabel 7. Agama Kepercayaan⁴⁷

Agama	Laki-laki	Perempuan
Islam	2599 orang	2422 orang
Hindu	0 orang	1 orang
Jumlah	2599 orang	2423 orang

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kemuja dan Pelaku Tradisi Perkawinan

Terhadap Sanksi Sosial Tradisi *Tebes Tebeng*

Tradisi *Tebes Tebeng* sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat, sehingga tradisi *Tebes Tebeng* ini adalah tradisi yang selalu dilakukan ketika pasangan yang hendak menikah dalam kategori pasangan yang kurang mampu, janda dengan duda, pasangan yang tempat tinggalnya jauh dari Desa Kemuja dan pasangan yang hamil diluar nikah, pasangan inilah yang diwajibkan melakukan tradisi tersebut.

Masalah yang sering terjadi jika kedua mempelai yang diwajibkan melakukan tradisi tersebut tetapi mereka tidak menjalani tradisi itu, maka mereka akan menerima sanksi sosial dari masyarakat setempat. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan

⁴⁶ Data Kantor Desa Kemuja tahun 2024, diakses pada 24 Oktober 2024.

⁴⁷ Data Kantor Desa Kemuja tahun 2024, diakses pada 24 Oktober 2024.

mengenai alasan munculnya sanksi sosial seperti itu, mengingat tradisi *Tebes Tebeng* tidak diatur dalam syariat Islam. Namun, dalam praktik di kehidupan sehari-hari, tradisi ini dianggap wajib dilakukan dan bagi mereka yang tidak melaksanakannya dapat menerima sanksi sosial langsung dari masyarakat. Sehingga dalam permasalahan ini peneliti merasa perlunya paparan informasi dari informan terkait dengan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* dalam perkawinan masyarakat muslim di Bangka. Berikut adalah pemaparan informasi oleh informan tokoh masyarakat yang pertama yaitu ustadz Ibnu Hisyam yang berkenaan dengan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* :

“Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ne ade due macem, yang pertama sanksi sosial bagi pasangan yang kurang mampu, janda kek duda, dan pasangan yang rumah a jauh yang harus menempuh perjalanan yang cukup lame. Sanksi sosial bagi pasangan yang dikatogerikan tige ya biase a dalam bentuk stigma negatif dari masyarakat, hal ne dikarenakan pasangan ya dak melaksanakan tradisi yang diwajibkan atas mereka. Yang kedua sanksi sosial bagi pasangan yang hamil diluar nikah tapi mereka dak melakukan tradisi Tebes Tebeng mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat yang berupa di asingkan atau dikucilkan masyarakat, sulitnya berintraksi sosial dengan masyarakat, hal ne karena masyarakat akan memandang sebelah mata bagi pasangan yang hamil diluar nikah. Menurut ko sanksi sosial semacam ni dak perlu dilakukan agik karena sanksi sosial ni banyak mudhorat a bagi pelaku, hal ne bertentangan dengan tujuan tradisi Tebes Tebeng tu sendiri yaitu memudahkan pasangan yang akan menikah.”⁴⁸

Artinya : sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ini ada dua macam, yang pertama sanksi sosial bagi pasangan yang kurang mampu, janda dengan duda dan pasangan yang rumahnya jauh yang harus menempuh perjalanan yang cukup lama. Sanksi Sosial bagi pasangan yang dikategorikan tiga itu biasanya dalam bentuk stigma negatif dari masyarakat. Hal ini dikarenakan pasangan yang tidak melaksanakan tradisi yang diwajibkan atas mereka, yang kedua sanksi sosial bagi pasangan yang hamil diluar nikah tetapi mereka tidak melakukan tradisi Tebes

⁴⁸ Ibnu Hisyam, Wawancara, (Bangka, 16 Oktober 2024)

Tebeng akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat yang berupa di asingkan atau dikucilkan masyarakat, sulitnya berintraksi sosial dengan masyarakat, hal ini karena masyarakat akan memandang sebelah mata bagi pasangan yang hamil diluar nikah. Menurut saya sanksi sosial seperti ini tidak perlu dilakukan lagi karena sanksi sosial ini banyak mudhoratnya bagi pelaku, hal ini bertentangan dengan tujuan tradisi Tebes Tebeng itu sendiri yaitu memudahkan pasangan yang akan menikah.

Ustadz Sopian Abdurrahman S. Ag juga memaparkan penjelasan serupa, adapun penjelasannya yaitu:

*“Sanksi sosial Tradisi Tebes Tebeng karena pelaku yang diwajibkan melakukan tradisi Tebes Tebeng tapi mereka tidak melakukan tradisi ya sebenarnya lah ada pada jaman dulu, yang terus dilakukan ke masyarakat Desa Kemuja sampai sekarang. Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng yang ada di Desa Kemuje ini biasanya cuma dalam bentuk omongan tidak baik dari masyarakat yaitu anggapan bahwa pasangan ya terlalu memaksakan melakukan perkawinan yang memiliki jarak waktu tunggu dan memakan biaya yang besar, takut akan menimbulkan mudhorat terhadap rumah tangga pasangan yang dimasa depan, daripada boros pengeluaran pada perkawinan mending duitnya untuk biaya kehidupan keluarganya setelah kawen. Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng karena faktor hamil diluar nikah pacak dikatakan sanksi sosial yang paling mencolok dan tetap dijalankan ke masyarakat kampung kita sampai sekarang bahkan sampai pelaku tersebut dikucilkan dari masyarakat dan jarang diikutsertakan dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat. Menurut saya sanksi sosial macam ini tidak perlu diteruskan karena sanksi ini bertentangan dengan tujuan tradisi Tebes Tebeng itu sendiri yaitu memudahkan pasangan yang nak menikah”.*⁴⁹

Artinya: Sanksi sosial Tradisi Tebes Tebeng karena pelaku yang diwajibkan melakukan tradisi Tebes Tebeng tetapi mereka tidak melakukan tradisi itu sebenarnya sudah ada pada jaman dulu, yang terus dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuja sampai sekarang. Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng yang ada di Desa Kemuje ini biasanya cuma dalam bentuk omongan tidak baik dari masyarakat yaitu anggapan bahwa pasangan tersebut terlalu memaksakan melakukan perkawinan yang memiliki jarak waktu tunggu dan memakan biaya yang besar, takutnya menimbulkan mudhorat terhadap rumah tangga pasangan tersebut dimasa depan, daripada boros pengeluaran pada perkawinan lebih baik

⁴⁹ Sopian Abdurrahman, Wawancara, (Bangka, 17 Oktober 2024)

uangnya untuk biaya kehidupan keluarganya setelah menikah. Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng karena faktor hamil diluar nikah bisa dikatakan sanksi sosial yang paling mencolok dan tetap dijalankan oleh masyarakat kampung kita sampai sekarang bahkan sampai pelaku tersebut dikucilkan dari masyarakat dan jarang diikutsertakan dalam kegiatan sosial yang ada dimasyarakat. Menurut saya sanksi sosial seperti ini tidak perlu di teruskan karena sanksi ini bertentangan dengan tujuan tradisi Tebes Tebeng itu sendiri yaitu memudahkan pasangan yang akan menikah.

Kemudian diperkuat lagi mengenai sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* oleh ustadz Abdullah S. Ag sebagai Pegawai Pencatatan Nikah (P2N) Desa Kemuja adapun pernyataan beliau yaitu:

“Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng bagi pasangan janda kek duda, pasangan yang kurang mampu dan pasangan yang rumah a jauh dari Desa Kemuja sanksi sosial yang ade dimasyarakat kita ne biase a dalam bentuk omongan negatif dari masyarakat kepada kedua pasangan karena dak melakukan tradisi Tebes tebeng. Beda agik sanksi sosial untuk pasangan yang hamil duluan atau pasangan yang berbuat zina namun mereka dak melakukan tradisi ya, sanksi sosial a beragam yaitu, pengucilan dari masyarakat, sulit mendapat dukungan sosial dari masyarakat, dan sulit untuk berintraksi sosial dengan masyarakat. Sanksi sosial yang ade pada tradisi Tebes Tebeng menurut ko memiliki banyak mudhorat a yang berpengaruh pada kehidupan sehari hari masyarakat kita jadi untuk kebiasaan macem ne dak perlu diteruskan agik.”⁵⁰

Artinya: sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng bagi pasangan janda dengan duda, pasangan yang kurang mampu dan pasangan yang rumahnya jauh dari Desa Kemuja sanksi sosial yang ada dimasyarakat kita ini biasanya dalam bentuk omongan negatif dari masyarakat kepada kedua pasangan karena tidak melakukan tradisi Tebes Tebeng . Beda lagi dengan sanksi sosial untuk pasangan yang hamil duluan atau pasangan yang berbuat zina namun mereka tidak melakukan tradisi tersebut, sanksi sosialnya beragam yaitu, pengucilan dari masyarakat, sulit mendapat dukungan sosial dari masyarakat, dan sulit untuk berintraksi sosial dengan masyarakat. Sanksi sosial yang ada pada tradisi Tebes Tebeng menurut saya memiliki banyak mudhoratnya yang berpengaruh pada

⁵⁰ Abdullah, Wawancara, (Bangka, 18 Oktober 2024)

kehidupan sehari-hari masyarakat kita jadi untuk kebiasaan ini tidak perlu diteruskan lagi.

Pendapat mengenai sanksi sosial *Tebes Tebeng* oleh ustadz Ahyar sebagai tokoh masyarakat Desa Kemuja. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

*“Sanksi sosial bagi pasangan yang kurang mampu, janda kek duda dan pasangan yang jarak tempat tinggal a jauh dari Desa Kemuja biase sanksi sosial dari masyarakat kita ne berupa penilaian negatuf dari masyarakat dianggap terlalu maksa, lah ade tradisi yang memudahkan kenapa ambil yang ribet, karena ne lah muncul stigma negatif dari masyarakat kita. Beda agik dengan sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng karena faktor hamil diluar nikah, hamil diluar nikah sanksi sosial a pacak pacak berbentuk pengucilan sosial, ditolak dalam kegiatan sosial masyarakat, kritik ataupun teguran dari tokoh masyarakat dan lain sebagai a. sanksi sosial ne lah yang buat pemuda pemudi yang telah berbuat zina merasa terdorong untuk melaksanakan tradisi Tebes Tebeng karena takut akan berdampak buruk terhadap diri a dan keluarganya. Akan tetapi sanksi sosial tradisi ini menurut ko banyak mudhorat a bagi pelaku yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial a dimasyarakat, jadi menurut ko sanksi sosial tradisi ne perlu dihilangkan karena bertentangan dengan syariat agama dan dak selaras dengan tujuan dari tradisi Tebes Tebeng tu sendiri”.*⁵¹

Artinya : Sanksi sosial bagi pasangan yang kurang mampu, janda dengan duda dan pasangan yang jarak tempat tinggalnya jauh dari Desa Kemuja biasanya sanksi sosial dari masyarakat kita ini berupa penilaian negatuf dari masyarakat dianggap terlalu memaksakan, sudah ada tradisi yang memudahkan kenapa mengambil sesuatu yang ribet, karena ini lah muncul stigma negatif dari masyarakat kita. Beda lagi dengan sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng karena faktor hamil diluar nikah, hamil diluar nikah sanksi sosialnya bisa-bisa berbentuk pengucilan sosial, ditolak dalam kegiatan sosial masyarakat, kritik ataupun teguran dari tokoh masyarakat dan lain sebagainya. sanksi sosial ini lah yang buat pemuda pemudi yang telah berbuat zina merasa terdorong untuk melaksanakan tradisi Tebes Tebeng karena takut akan berdampak buruk terhadap dirinya dan keluarganya. Akan tetapi sanksi sosial tradisi ini menurut saya banyak mudhoratnya bagi pelaku yang berpengaruh terhadap kehidupan sosialnya dimasyarakat, jadi menurut saya sanksi sosial tradisi ini perlu dihilangkan karena bertentangan dengan syariat agama dan tidak selaras dengan tujuan dari tradisi Tebes Tebeng itu sendiri.

⁵¹Ahyar, Wawancara, (Bangka, 19 Oktober 2024)

Kemudian pendapat para informan diperkuat lagi oleh ustadz Jafri S. Ag sebagai tokoh masyarakat Desa kemuja juga memberikan penjelasan terhadap sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* yaitu:

“Sanksi sosial yang ade dimasyarakat bagi pasangan yang dak mampu, pasangan yang tempat tinggal a jauh dan pasangan janda kek duda berupa omongan dak baik terhadap kedue pasangan karena pasangan yang lah melanggar ketentuan yang ade pada tradisi Tebes Tebeng ya. Pasangan yang melanggar tradisi Tebes Tebeng ne masyarakat beranggapan bahwa pasangan ya terlalu memaksakan untuk melakukan perkawinan dengan cara terpisah antara hari akad kek hari resepsi dan melakukan perkawinan secara besar besaran. Yang membedakan a cuma pada sanksi sosial untuk pasangan yang berbuat zina tapi mereka dak melakukan tradisi Tebes Tebeng , sanksi sosial a dalam bentuk dikucilkan dari masyarakat, munculnya omongan negatif dari masyarakat, bahkan jarang diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat. Menurut ko sanksi sosial semacem ne perlu dihilangkan ataupun diganti dengan perbuatan yang dak bertentangan dengan syariat islam dan dengan perbuatan yang dak bertentangan dengan tujuan tradisi Tebes Tebeng tu sendiri.”⁵²

Artinya : sanksi sosial yang ada dimasyarakat bagi pasangan yang tidak mampu, pasangan yang tempat tinggalnya jauh dan pasangan janda dengan duda berupa omongan tidak baik terhadap kedua pasangan karena pasangan yang telah melanggar ketentuan yang ada pada tradisi Tebes Tebeng tersebut. Pasangan yang melanggar tradisi Tebes Tebeng ini masyarakat beranggapan bahwa pasangan itu terlalu memaksakan untuk melakukan perkawinan dengan cara terpisah antara hari akad dengan hari resepsi dan melakukan perkawinan secara besar besaran. Yang membedakannya cuma pada sanksi sosial untuk pasangan yang berbuat zina tapi mereka tidak melakukan tradisi Tebes Tebeng , sanksi sosialnya dalam bentuk dikucilkan dari masyarakat, munculnya omongan negatif dari masyarakat, bahkan jarang diikutsertakan dalam kegiatan masyarakat. Tapi menurut saya sanksi sosial seperti ini perlu dihilangkan ataupun diganti dengan perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat islam dan dengan perbuatan yang tidak bertentangan dengan tujuan tradisi Tebes Tebeng itu sendiri.

Ibu Rofikoh sebagai pelaku tradisi *Tebeng Tebeng* dan masyarakat Desa Kemuja juga memaparkan penjelasan terkait tradisi *Tebeng Tebeng* yaitu :

“Menurut ko sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng yang ade dimasyarakat kita ne merupakan sanksi yang diberikan langsung oleh masyarakat kepada pelaku tradisi Tebes Tebeng yang melanggar atau tidak patuh, yang perbuatan a bertentangan dengan syariat agama. Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng biase a

⁵² Jafri, Wawancara, (Bangka, 20 Oktober 2024)

dalem bentuk omongan buruk kepada pasangan karena dak melakukan tradisi Tebes Tebeng, yang jadi perbedaan untuk pasangan yang lah hamil duluan namun mereka dak melakukan tradisi ya, sanksi sosial a beragam yaitu, dikucilkan dari masyarakat, sulit untuk berintraksi sosial yang berdampak terhadap emosional a karena rasa malu dan bersalah karena lah melanggar tradisi ya.”⁵³

Artinya: Menurut saya sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng yang ada dimasyarakat kita ini merupakan sanksi yang diberikan langsung oleh masyarakat kepada pelaku tradisi Tebes Tebeng yang melanggar atau tidak patuh, yang perbuatannya bertentangan dengan syariat agama. Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng yang ada dimasyarakat kita dalam bentuk omongan buruk kepada pasangan karena tidak melakukan tradisi Tebes Tebeng, yang jadi perbedaan untuk pasangan yang sudah hamil duluan namun mereka tidak melakukan tradisi tersebut sanksi sosialnya beragam yaitu, dikucilkan dari masyarakat, sulit untuk berintraksi sosial yang berdampak terhadap emosionalnya karena rasa malu dan bersalah karena telah melanggar tradisi tersebut.

Dari keenam informan diatas memberikan penjelasan yang sama mengenai sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng*. Sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak zaman dulu dan terus dilestarikan oleh masyarakat Desa Kemuja hingga saat ini. Keenam informan mengatakan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* antara pasangan yang kurang mampu, pasangan janda dan duda, pasangan yang memiliki jarak yang jauh memiliki perbedaan dengan sanksi sosial bagi pasangan yang hamil diluar nikah.

Sanksi sosial bagi pasangan yang kurang mampu, janda dengan duda dan pasangan yang memiliki jarak yang jauh dari Desa Kemuja jika mereka melanggar tradisi tersebut akan mendapatkan sanksi sosial yang hanya berupa omongan tidak baik

⁵³ Rofikoh, Wawancara, (Bangka, 21 Oktober 2024)

dari masyarakat. Sedangkan sanksi sosial bagi pasangan yang hamil diluar nikah yang tidak melaksanakan tradisi *Tebes Tebeng* akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat, sulitnya berintraksi sosial, tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial dan tidak mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat. Keenam informan sepakat dalam pelaksanaan sanksi sosial ini perlu dihilangkan karena perbuatan yang terkandung dalam sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* ini bertentangan dengan syariat agama dan bertentangan dengan tujuan dilaksakannya tradisi *Tebes Tebeng* yang akan berdampak buruk terhadap kehidupan sosial pelaku dimasyarakat.

Sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* sudah menjadi kebiasaan yang berlaku di masyarakat, sehingga sanksi sosial tradisi ini terus dilakukan ketika para pelaku yang diwajibkan melakukan tradisi *Tebes Tebeng* tetapi mereka melanggar dan tidak melakukan tradisi tersebut. Sehingga peneliti merasa perlunya dipaparkan oleh para informan terkait dengan tujuan dari pelaksanaan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* dalam perkawinan masyarakat muslim di Bangka. Berikut pemaparan penjelasan dari informan yang pertama yaitu Ustadz Ibnu Hisyam yang menyatakan :

“Menurut ko sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ne adalah sanksi sosial yang ade kesepakatan adat antara tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ne banyak manfaat dan tujuan a yang pertama mendorong kepatuhan bagi pasangan yang diwajibkan melakukan tradisi Tebes Tebeng untuk melaksanakan kewajiban a, melestarikan tradisi yang baik dari leluhur. karena menurut ko tradisi Tebes Tebeng ne mempermudah pasangan untuk melakukan perkawinan yang memiliki banyak kendala dari mulai kendala ekonomi, jarak dan waktu. Selanjut a tujuan sanksi sosial bagi pasangan yang hamil diluar nikah yang diwajibkan melakukan tradisi Tebes Tebeng tapi mereka dak melakukan kewajiban a biase a dalam bentuk pengucilan, sulit diterima

dimasyarakat, jarang diikutseratakan dalam acara sosial masyarakat. Sanksi sosial seperti ini akan memberikan efek jera kepada pasangan yang hamil dulu dan mendorong untuk taat terhadap tradisi dan syariat Islam ”⁵⁴

Artinya: Menurut saya sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ini adalah sanksi sosial yang ada kesepakatan adat antara tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ini banyak manfaat dan tujuannya yang pertama mendorong kepatuhan bagi pasangan yang diwajibkan melakukan tradisi Tebes Tebeng untuk melaksanakan kewajibannya, melestarikan tradisi yang baik dari leluhur. karena menurut saya tradisi Tebes Tebeng ini mempermudah pasangan untuk melakukan perkawinan yang memiliki banyak kendala dari mulai kendala ekonomi, jarak dan waktu. Selanjutnya tujuan sanksi sosial bagi pasangan yang hamil diluar nikah yang diwajibkan melakukan tradisi Tebes Tebeng tetapi mereka tidak melakukan kewajibannya biasanya dalam bentuk pengucilan, sulit diterima dimasyarakat, jarang diikutseratakan dalam acara sosial masyarakat. Sanksi sosial seperti ini akan memberikan efek jera kepada pasangan yang hamil dulu dan mendorong untuk taat terhadap tradisi dan syariat Islam.

Selanjut penjelasan dari ustadz Sopian Abdurrahman S. Ag, penjelasan informan ini selaras dengan penjelasan dari informan yang pertama yaitu :

“berbicara mengenai tujuan sanksi sosial tradisi Tebes tebeng, dengan adanya sanksi sosial ini masyarakat kita patuh untuk menjalankan tradisi ya, karena yang kita tau tradisi ini mempermudah bagi orang orang yang diharuskan melakukan tradisi ya dengan catatan sanksi sosial ya tidak berlebihan, apa agaknya sanksi sosial terjadi di kawen tradisi Tebes Tebes karena faktor hamil diluar nikah, dengan adanya sanksi sosial macam itu masyarakat kita jadi lebih berhati hati dalam berbuat untuk tidak melakukan zina yang berdampak buruk terhadap diri sendiri dan keluarga a.”⁵⁵

Artinya: berbicara mengenai tujuan sanksi sosial tradisi Tebes tebeng, dengan adanya sanksi sosial ini masyarakat kita patuh untuk menjalankan tradisi tersebut, karena yang kita ketahui tradisi ini mempermudah bagi orang orang yang diharuskan melakukan tradisi itu dengan catatan sanksi sosial itu tidak berlebihan, apa lagi sanksi sosial terjadinya perkawinan tradisi Tebes Tebes

⁵⁴ Ibnu Hisyam, Wawancara, (Bangka, 16 Oktober 2024)

⁵⁵ Sopian Abdurrahman, Wawancara, (Bangka, 17 Oktober 2024)

karena faktor hamil diluar nikah, dengan adanya sanksi sosial seperti itu masyarakat kita jadi lebih berhati hati dalam berbuat untuk tidak melakukan zina yang berdampak buruk terhadap dirinya sendiri dan keluarganya.

Selanjutnya pemaparan informasi dari Ustadz Abdullah S. Ag sebagai tokoh masyarakat dan Pegawai Pencatatan Nikah (P2N), berikut ini penjelasannya :

“Adapun manfaat sanksi sosial a yaitu untuk mendorong masyarakat supaya patuh terhadap tradisi ya dan berperilaku sesuai harapan masyarakat, membantu individu menyadari kesalahan dan merubah perilaku a dan diharapkan dengan ade a sanksi sosial masyarakat kita lebih berhati hati dalam bertindak.”⁵⁶

Artinya: Adapun manfaat sanksi sosialnya yaitu untuk mendorong masyarakat agar patuh terhadap tradisi itu dan berperilaku sesuai harapan masyarakat, membantu individu menyadari kesalahan dan merubah perilakunya dan diharapkan dengan adanya sanksi sosial masyarakat kita lebih berhati hati dalam bertindak.

Selanjutnya pemaparan pendapat oleh informan yaitu Ustad Ahyar, berikut paparan informasi dari beliau mengenai tujuan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* :

“Dengan ade a sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ne masyarakat kampung kita yang diharuskan melakukan tradisi ya merasa punya tanggung jawab dan terdorong untuk melakukan tradisi ya, tujuan sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng selanjut a yaitu untuk melestarikan tradisi Tebes Tebeng yang lah dari dulu dilakukan kek leluhur.”⁵⁷

Artinya: Dengan adanya sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ini masyarakat kampung kita yang diharuskan melakukan tradisi tersebut merasa punya tanggung jawab dan terdorong untuk melakukan tradisi itu, tujuan adanya sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng selanjutnya yaitu untuk melestarikan tradisi Tebes Tebeng yang sudah dari dulu dilakukan oleh para leluhur.

Selanjutnya pemaparan informasi dari Ustadz Jafri S. Ag yang menyatakan bahwa :

“Tujuan sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ne ade banyak sebener a yang sangat berpengaruh dimasyarakat kita. Tujuan yang pertama adalah mendorong masyarakat untuk patuh dan terdorong untuk melakukan tradisi ya, menjaga

⁵⁶ Abdullah, Wawancara, (Bangka, 18 Oktober 2024)

⁵⁷ Ahyar, Wawancara, (Bangka, 19 Oktober 2024)

kerukunan masyarakat, dan dengan adanya sanksi sosial masyarakat kita lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang menyimpang.”⁵⁸

Artinya: Tujuan sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ini ada banyak sebenarnya yang sangat berpengaruh dimasyarakat kita. Tujuan yang pertama adalah mendorong masyarakat untuk patuh dan terdorong untuk melakukan tradisi tersebut, menjaga kerukunan masyarakat, dan dengan adanya sanksi sosial masyarakat kita lebih berhati-hati dalam melakukan tindakan yang menyimpang.

Selanjutnya paparan informasi dari ibu Rofikoh, berikut ini paparannya :

*“Menurut ko sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ne memiliki banyak tujuan, tujuan sanksi sosial tradisi ne yaitu mendorong individu atau kelompok supaya patuh terhadap tradisi Tebes tebeng, untuk melestarikan tradisi nenek moyang dan supaya masyarakat yang diharuskan melakukan tradisi ya merasa punya beban dan tanggung jawab untuk melakukan a.”*⁵⁹

Artinya: Menurut saya sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ini memiliki banyak tujuan, tujuan sanksi sosial tradisi yaitu mendorong individu atau kelompok agar patuh terhadap tradisi Tebes Tebeng , untuk melestarikan tradisi nenek moyang dan agar masyarakat yang diharuskan melakukan tradisi tersebut merasa punya beban dan tanggung jawab untuk melakukannya

Adapun mengenai tujuan dari sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* , ada sedikit perbedaan dengan apa yang telah dijelaskan oleh para informan terkait dengan tujuan dari dilaksanakannya sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng*, akan tetapi peneliti akan memetakan aspek persamaan dari setiap paparan informasi yang disampaikan oleh informan mengenai tujuan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* .

Persamaan yang disampaikan oleh setiap informan ialah sanksi sosial ini bertujuan mendorong masyarakat untuk patuh melaksanakan tradisi *Tebes Tebeng*, menimbulkan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melestarikan tradisi nenek

⁵⁸ Jafri, Wawancara, (Bangka, 20 Oktober 2024)

⁵⁹ Rofikoh, Wawancara, (Bangka, 21 Oktober 2024)

moyang mereka dan sebagai peringatan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam berbuat agar tidak melakukan hal yang menyimpang dari ajaran agama islam. Sedangkan perbedaan tujuan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng*, salah satu informan mengatakan tujuan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* yaitu: untuk memberikan efek jera kepada pasangan yang hamil diluar nikah karena telah melanggar syariat agama islam.

Pelaksanaan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* dalam perkawinan masyarakat muslim di Bangka khususnya di Desa Kemuja tidak terlepas dari peran masyarakat dalam pelaksanaannya, oleh karena itu peneliti merasa perlunya menjelaskan mengenai bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* dalam perkawinan masyarakat muslim di Bangka khususnya Desa Kemuja. Berikut paparan dari informan yang pertama yaitu ustadz Ibnu Hisyam yaitu:

*“Menurut ko masyarakat Desa Kemuja secara keseluruhan menerima sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ne. hal ne karena sanksi sosial ne lah ade dari jaman dulu dan terus dilakukan sampai sekarang. Apa agik kalo kita ngeliat tujuan dari tradisi Tebes Tebeng tu baik jadi dak de alasan untuk menolak sanksi sosial yang ade dalam tradisi Tebes Tebeng tu sendirik.”*⁶⁰

Artinya: Menurut saya masyarakat Desa Kemuja secara keseluruhan menerima sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ini. hal ini dikarenakan sanksi sosial ini sudah ada dari jaman dulu dan terus dilakukan sampai sekarang. Apa lagi kalo kita melihat tujuan dari tradisi Tebes Tebeng tersebut baik jadi tidak ada alasan untuk menolak sanksi sosial yang ada dalam tradisi Tebes Tebeng ttu sendiri.

⁶⁰ Ibnu Hisyam, Wawancara, (Bangka, 16 Oktober 2024)

Selanjutnya paparan informasi dari ustadz Sopian Abdurrahman S. Ag, berikut ini penjelasannya :

*“Menurut ko masyarakat Desa Kemuja menerima sanksi sanksi sosial ne karena gimanapun ne termasuk tradisi yang lah ade dari duluk, sanksi soal ne muncul karena rasa kepedulian masyarakat terhadap tradisi Tebes tebeng”*⁶¹

Artinya: Menurut saya masyarakat Desa Kemuja menerima sanksi sanksi sosial ini karena bagaimanapun ini termasuk tradisi yang sudah ada dari dulu, sanksi soal ini muncul karena rasa kepedulian masyarakat terhadap tradisi Tebes Tebeng.

Berikut ini paparan dari Ustadz Abdullah S. Ag yaitu :

*“Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ne merupakan sanksi sosial yang lah ade dari jaman duluk yang lah diterima keberadaan a oleh masyarakat kita.”*⁶²

Artinya: sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ini merupakan sanksi sosial yang sudah ada dari jaman dulu yang telah diterima keberadaannya oleh masyarakat kita.

Selanjutnya paparan dari informan Ustadz Ahyar, berikut ini paparannya :

*“Menurut ko masyarakat kita ne menerima ade a sanksi sosial ne, hal ne dibuktikan karna agik banyak masyarakat yang melakukan sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng bagi pelaku yang melanggar tradisi Tebes Tebeng.”*⁶³

Artinya: Menurut saya masyarakat kita ini menerima adanya sanksi sosial ini, hal ini dibuktikan karena masih banyak masyarakat yang melakukan sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng bagi pelaku yang melanggar tradisi Tebes Tebeng.

Paparan informasi oleh informan diperkuat lagi dengan penjelasan dari ustadz Jafri S. Ag, berikut ini penjelasannya:

“Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ne adalah sanksi sosial yang lah lama ade dimasyarakat kita, yang hingga saat ne terus dilakukan. Jadi menurut ko masyarakat kita menerima ade a sanksi sosial ne, hal ne dibuktikan karna agik banyak masyarakat yang melakukan sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng , karena

⁶¹ Sopian Abdurrahman, Wawancara, (Bangka, 17 Oktober 2024)

⁶² Abdullah, Wawancara, (Bangka, 18 Oktober 2024)

⁶³ Ahyar, Wawancara, (Bangka, 19 Oktober 2024)

dengan adanya sanksi sosial masyarakat kita jadi taat dan memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tradisi ne.”⁶⁴

Artinya: Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng ini adalah sanksi sosial yang sudah lama ada dimasyarakat kita, yang hingga saat ini terus dilakukan. Jadi menurut saya masyarakat kita menerima adanya sanksi sosial ini, hal ini dibuktikan karena masih banyak masyarakat yang melakukan sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng, karena dengan adanya sanksi sosial ini masyarakat kita jadi taat dan memiliki rasa tanggung jawab untuk melakukan tradisi tersebut.

Selanjutnya paparan informasi dari informan Ibu Rofikoh, berikut ini paparannya :

“Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng lah ada dari jaman dulu dan diterima oleh masyarakat kita. Adanya sanksi sosial ini membuat masyarakat yang diharuskan melakukan tradisi Tebes Tebeng untuk mengikuti dan mentaati tradisi ya.”⁶⁵

Artinya : Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng sudah ada dari jaman dulu dan diterima oleh masyarakat kita. Adanya sanksi sosial ini membuat masyarakat yang diharuskan melakukan tradisi Tebes Tebeng untuk mengikuti dan mentaati tradisi tersebut.

Berdasarkan wawancara tersebut dari keenam informan mengatakan hal yang sama bahwa masyarakat Desa Kemuja sangat menerima keberadaan sanksi sosial ini. Hal ini dibuktikan masih banyaknya masyarakat Desa Kemuja yang melakukan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* bagi mereka yang melanggar atau tidak patuh terhadap tradisi *Tebes Tebes*. Pendapat keenam informan selaras dan saling menguatkan satu sama lain.

Beberapa informasi yang telah disajikan oleh para informan, jika di analisis terlihat bahwa sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* merupakan tradisi yang sudah dilakukan sejak masa lampau dan sudah menjadi tradisi turun temurun yang terus

⁶⁴ Jafri, Wawancara, (Bangka, 20 Oktober 2024)

⁶⁵ Rofikoh, Wawancara, (Bangka, 21 Oktober 2024)

dilakukan oleh masyarakat Bangka khususnya masyarakat Desa Kemuja hingga saat ini. Hal ini diperkuat oleh argumen salah satu informan yaitu Ustadz Sopian Abdurrahman yang mengatakan bahwa: “Sanksi sosial Tradisi Tebes Tebeng karena pelaku yang diwajibkan melakukan tradisi Tebes Tebeng tetapi mereka tidak melakukan tradisi itu sebenarnya sudah ada pada jaman dulu, yang terus dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuja sampai sekarang.”⁶⁶

Sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* antara pasangan yang kurang mampu, pasangan janda, duda dan pasangan yang memiliki jarak yang jauh memiliki perbedaan dengan sanksi sosial bagi pasangan yang hamil diluar nikah. Sanksi sosial bagi pasangan yang kurang mampu, janda, duda dan pasangan yang memiliki jarak yang jauh dari Desa Kemuja jika mereka melanggar tradisi tersebut akan mendapatkan sanksi sosial yang hanya berupa omongan tidak baik dari masyarakat. Sedangkan sanksi sosial bagi pasangan yang hamil diluar nikah yang tidak melaksanakan tradisi *Tebes Tebeng* akan mendapatkan sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat, sulitnya berintraksi sosial, tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial dan tidak mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat.

Berbagai argumen masyarakat yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang berkaitan dengan sanksi sosial dari tradisi *Tebes Tebeng*, masyarakat Desa Kemuja pada umumnya menerima adanya sanksi sosial dari tradisi tersebut, karena dengan adanya sanksi sosial ini masyarakat menjadi patuh untuk melakukan tradisi *Tebes Tebeng* dan

⁶⁶ Sopian Abdurrahman, Wawancara, (Bangka, 17 Oktober 2024)

bagi pasangan yang kurang mampu tidak memaksakan sebuah perkawinan yang memakan biaya perkawinan yang besar. Seperti yang telah disampaikan oleh salah satu informan Ibu Rofikoh yang mengatakan bahwa: “Sanksi sosial tradisi Tebes Tebeng sudah ada dari jaman dulu dan diterima oleh masyarakat kita. Adanya sanksi sosial ini membuat masyarakat yang diharuskan melakukan tradisi Tebes Tebeng untuk mengikuti dan mentaati tradisi tersebut.”⁶⁷

Akan tetapi dalam pelaksanaan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* ini semua pendapat informan selaras dan saling menguatkan bahwa sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* ini tidak perlu dilakukan lagi karena dalam pelaksanaan sanksi sosial tradisi ini memiliki banyak mudhorat bagi pelaku yang berdampak buruk terhadap kehidupan sosialnya dimasyarakat. Hal ini diperkuat dengan argument dari salah satu informan yaitu ustadz Ibnu Hisyam yang mengatakan bahwa: “Menurut saya sanksi sosial seperti ini tidak perlu dilakukan lagi karena sanksi sosial ini banyak mudhoratnya bagi pelaku, hal ini bertentangan dengan tujuan tradisi Tebes Tebeng itu sendiri yaitu memudahkan pasangan yang akan menikah.”⁶⁸

Hal ini juga dilengkapi dengan pendapat informan yaitu Ustadz Abdullah yang mengatakan bahwa : “Sanksi sosial yang ada pada tradisi Tebes Tebeng menurut saya

⁶⁷ Rofikoh, Wawancara, (Bangka, 21 Oktober 2024)

⁶⁸ Ibnu Hisyam, Wawancara, (Bangka, 16 Oktober 2024)

memiliki banyak mudhoratnya yang berpengaruh pada kehidupan sehari-hari masyarakat kita jadi untuk kebiasaan ini tidak perlu diteruskan lagi.”⁶⁹

C. Sanksi Sosial Tradisi *Tebes Tebeng* Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka Perspektif ‘*Urf*

Sanksi Sosial yang melekat pada tradisi *Tebes Tebeng* merupakan kebiasaan yang telah hidup berdampingan dengan masyarakat muslim di Bangka khususnya Desa Kemuja yang telah dilakukan sejak dulu hingga saat ini yang bertujuan untuk mengatur semua interaksi sosial yang ada di masyarakat dan mendorong masyarakat untuk patuh terhadap tradisi tersebut. Hal ini menjadi tepat untuk dikaji menggunakan salah satu hukum islam yaitu ‘*Urf*. Ditinjau dalam pandangan islam tradisi adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara berulang ulang dan terus menerus oleh masyarakat Desa Kemuja dan telah diakui keberadaannya ditengah masyarakat sehingga berbekas dalam jiwa mereka.

Analisis mendalam terhadap sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* dalam konsep ‘*Urf* dalam hukum islam menyoroti sangat pentingnya mengklasifikasi kebiasaan ini jika ditinjau menurut ‘*Urf* . Sanksi sosial dalam tradisi *Tebes Tebeng* jika ditinjau dari bentuknya dikategorikan sebagai ‘*Urf Fi’li*. Adapun pengertian ‘*Urf Fi’li* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku

⁶⁹ Abdullah, Wawancara, (Bangka, 18 Oktober 2024)

dalam bentuk perbuatan⁷⁰. Sanksi sosial pada tradisi ini merujuk kepada suatu tindakan yang di ambil oleh masyarakat untuk mendorong kepatuhan dan menegakkan norma dan nilai-nilai tradisi yang ada pada daerah tersebut.

Sanksi sosial yang diterapkan dalam tradisi ini mencakup reaksi sosial masyarakat yang berupa pembicaraan tidak baik, pengucilan dan tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial yang ada dimasyarakat terhadap pasangan yang tidak patuh terhadap tradisi tersebut dengan tujuan untuk menjaga integritas norma-norma sosial yang sudah lama berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Kemudian jika ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaan "*Urf*", apakah tergolong '*Urf* Umum' atau '*Urf* Khusus', maka sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* termasuk kedalam '*Urf Khas* (khusus). Adapun pengertian '*Urf Khas* adalah suatu kebiasaan yang hanya dilakukan oleh masyarakat di suatu tempat tertentu dan pada waktu tertentu juga.⁷¹ Tradisi *Tebes Tebeng* dan sanksi sosial yang berlaku didalamnya digolongkan sebagai '*Urf Khas* (khusus) karena tradisi ini hanya ada di Desa Kemuja dan hanya dilakukan oleh masyarakat Desa Kemuja.

Sanksi Sosial yang ada pada tradisi *Tebes Tebeng* merupakan suatu perbuatan yang sudah dijalankan turun temurun dan suatu hal yang menjadikan masyarakat untuk patuh menjalankan sebuah tradisi. Sanksi sosial ini juga telah menjadi kebiasaan masyarakat Desa kemuja untuk memberikan hukuman sosial kepada anggota

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 367.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, 368.

masyarakat yang melanggar atau tidak patuh pada sebuah tradisi terkhusus pada tradisi perkawinan *Tebes Tebeng*, dengan adanya sanksi sosial yang melekat pada tradisi *Tebes Tebeng* bertujuan untuk mendorong mereka agar selalu patuh terhadap sebuah tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur mereka.

Jumhur ulama' menggunakan '*Urf*' untuk memahami dan mengistinbatkan hukum. Menurut Amir syarifuddin bisa dikatakan '*Urf*' jika kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan ajaran islam. Adapun syarat-syarat '*Urf*' agar dapat dijadikan landasan hukum sebagai berikut : ⁷²

- a. '*Urf*' bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat

Syarat ini merupakan suatu hal yang mutlak yang ada pada '*Urf*' shahih, sebagai syarat agar '*Urf*' tersebut dapat diterima secara umum.⁷³ Begitupun sebaliknya jika '*Urf*' tersebut mendatangkan kemudharatan dan tidak bisa diterima oleh logika maka '*Urf*' yang seperti itu tidak dibenarkan dalam syariat islam. Sanksi Sosial tradisi *Tebes Tebeng* merupakan salah satu tradisi yang sudah dijalankan oleh para leluhur yang dalam pelaksanaannya terdapat perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam.

Sanksi sosial yang ada pada tradisi ini diterima oleh masyarakat karena merupakan kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dulu oleh para leluhur. Akan tetapi, dalam pelaksanaan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* ini terdapat

⁷² Firdaus, *Ushul Fiqh : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Depok: Rajawali Press, 2017), 105.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, 376

perbuatan yang bertentangan dengan syariat islam dan mendatangkan kemudharatan bagi pelaku seperti: memberikan stigma negatif terhadap pelaku, pengucilan, tidak diikutsertakan dalam kegiatan sosial dan tidak mendapat dukungan sosial dari masyarakat.

Adanya sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* diharapkan dapat melestarikan dan menjaga warisan tradisi yang baik dari para leluhur mereka. Hal ini selaras dengan pendapat informan yaitu Ibnu Hisyam yang menyatakan bahwa : "Untuk melestarikan tradisi yang baik dari leluhur. karena menurut saya tradisi Tebes Tebeng ini mempermudah pasangan untuk melakukan perkawinan yang memiliki banyak kendala dari mulai kendala ekonomi, jarak dan waktu."⁷⁴ Apa yang telah disampaikan oleh informan juga selaras dengan fakta yang terjadi dilapangan, dalam pelaksanaan tradisi ini pasangan yang kurang mampu sangat antusias melakukan perkawinan dengan menggunakan tradisi *Tebes Tebeng* karena dianggap memberikan kemudahan dan kemaslahatan bagi mereka untuk menjalankan sunnatullah dan dengan adanya sanksi sosial, masyarakat yang diwajibkan melakukan tradisi ini sangat patuh menjalankan perkawinan sesuai dengan hukum adat yang berlaku ditengah tengah masyarakat agar keluarga mereka terhindar dari stigma negatif dari masyarakat.

⁷⁴ Ibnu Hisyam, Wawancara, (Bangka, 16 Oktober 2024)

- b. *'Urf* itu berlaku umum dikalangan masyarakat yang berada dalam lingkungan tradisi tersebut.

'Urf itu berlaku pada setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat dan mayoritas masyarakat mengakui *'Urf* dan menggunakan *'Urf* dalam kehidupan mereka sehari hari.⁷⁵ Jika *'Urf* tersebut hanya berlaku dan dijalankan oleh Sebagian kecil masyarakat maka *'Urf* tersebut tidak dapat dijadikan sebagai sebuah sumber hukum.

Menurut syarat yang kedua ini misalnya sanksi sosial yang ada pada tradisi *Tebes Tebeng*, yang mengakibatkan semua masyarakat patuh untuk melakukannya dan tidak ada masyarakat dari kalangan manapun yang menolak atas diberlakukannya sanksi sosial pada tradisi *Tebes Tebeng* yang ada di Desa Kemuja. Hal ini diperkuat oleh semua pendapat informan yang menyatakan bahwa semua masyarakat Desa Kemuja menerima dengan baik tradisi *Tebes Tebeng* dan menerima pula sanksi sosial yang melekat pada tradisi ini, maka ketika pasangan yang hendak melakukan perkawinan termasuk dalam kategori orang yang kurang mampu, janda, duda, pasangan yang jarak rumahnya jauh dari Desa Kemuja dan pasangan yang hamil diluar nikah maka wajib bagi kedua mempelai untuk melakukan perkawinan tradisi *Tebes Tebeng* sesuai dengan tata cara yang berlaku di Desa Kemuja.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 377

- c. '*Urf*' yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum telah berlaku pada saat itu, bukan '*Urf*' yang muncul kemudian.

'*Urf*' itu harus ada sebelum penetapan hukum, jika '*Urf*' itu datang dikemudian maka tidak diperhitungkan. Menurut syarat ini misalnya sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* sudah ada dari zaman dulu sebelum adanya penetapan hukum. Artinya sanksi sosial t bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat Desa Kemuja kemudian datang landasan hukum untuk dijadikan sandaran. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh semua informan yaitu para informan tidak ada yang bisa menentukan waktu pasti kapan dimulainya sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng*, karena sanksi sosial tradisi ini sudah dilakukan sejak zaman dulu dengan demikian '*Urf*' ini sudah ada sejak dulu sebelum penetapan hukum dan bukan suatu hal yang baru.

- d. '*Urf*' tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip islam yang pasti.

Persyaratan ini menguatkan terwujudnya penerimaan '*Urf Shahih*' karena kalau '*Urf*' itu bertentangan dengan nash atau bertentangan dengan prinsip syara' yang pasti, maka tergolong '*Urf*' yang *Fasid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil dalam penetapann hukum.⁷⁶

⁷⁶ Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid II*, 402.

Maka oleh sebab itu sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* merupakan suatu tradisi yang menurut peneliti dikategorikan sebagai berikut:

- a) Sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* telah dikenal oleh semua masyarakat Desa Kemuja secara keseluruhan, oleh karena itu jika dilihat dari bentuk kebiasaan masyarakat Desa Kemuja yang dilakukan secara berulang-ulang dan turun temurun, maka sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* bisa dikatakan sebuah tradisi.
- b) Sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* telah diterima, dilakukan dan dipertahankan oleh masyarakat Desa Kemuja hingga saat ini. Hal ini diperkuat dengan pendapat para informan yang mengatakan bahwa sanksi sosial tradisi ini merupakan suatu hal yang memiliki tujuan untuk mendorong pasangan yang diwajibkan melakukan tradisi tersebut untuk menjalani kewajiban mereka untuk menikah sesuai tradisi atau adat yang berlaku dimasyarakat. Adanya sanksi sosial dalam tradisi ini pasangan yang tidak patuh terhadap kewajiban mereka untuk melakukan perkawinan secara tradisi *Tebes Tebeng* akan merasa malu untuk berintraksi secara sosial dengan masyarakat di daerah tersebut.

Konsep inilah yang meninjau sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* di Desa kemuja yang mengarahkan kepada seperti apa sanksi sosial tersebut jika ditinjau dari segi perspektif '*Urf*'. Berdasarkan dari segi keabsahannya, '*Urf*' dibagi menjadi dua macam yaitu '*Urf Shahih*' adalah kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat, dilakukan secara berulang ulang dan tidak

bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan dan budaya. Sedangkan '*Urf Fasid* adalah kebiasaan yang yang berlaku disuatu tempat dan dilakukan secara luas oleh masyarakat, namun bertentangan dengan agama, dan kesopanan atau kebiasaan yang telah dikenal oleh masyarakat secara luas, namun bertentangan dengan syara'.⁷⁷

Berdasarkan segi keabsahannya sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* termasuk dalam kategori '*Urf Fasid*, karena terdapat perbuatan yang terkandung dalam sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* yang tidak sesuai dengan ajaran agama islam dan mendatangkan kemudharatan bagi pelaku. Dalam konteks sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* penilaian berdasarkan keabsahannya menunjukkan bahwa tradisi ini termasuk dalam '*Urf Fasid*. seperti yang dinyatakan dalam kaidah ushul fiqh yaitu:⁷⁸

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "*Mencegah yang bahaya lebih utama daripada menarik datangnya suatu kebaikan*"

Hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* melibatkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam seperti adanya stigma atau omongan tidak baik dari masyarakat, dikucilkan dari masyarakat,

⁷⁷ Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2* (semarang: Unimma Press, 2019), 205.

⁷⁸ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, 2015.

sulitnya berintraksi sosial dengan masyarakat dan tidak mendapat dukungan sosial dari masyarakat yang dilakukan secara berlebihan.

Stigma atau omongan tidak baik dari masyarakat yang berlebihan seperti ghibah atau fitnah terhadap pelaku termasuk dalam kategori ‘*Urf Fasid*. Hal ini dikarenakan perbuatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip moral dan etika dalam ajaran islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga lisan dan berperilaku baik terhadap sesama.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi :

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang”. (Q.S Al-Hujurat :12).

Sanksi sosial yang diberikan oleh masyarakat Desa Kemuja kepada pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* yang berupa stigma negatif, tidak disertai dengan edukasi atau pembinaan yang mengakibatkan tidak efektifnya pelaku dalam memperbaiki perilaku yang telah melanggar tradisi. Oleh karena itu, stigma negatif dari masyarakat dapat memperburuk situasi dan memunculkan perasaan malu yang

mendalam terhadap pelaku, yang justru bisa mendorong pelaku untuk menjauh atau bersembunyi daripada melakukan perbaikan terhadap dirinya sendiri.

Pengucilan terhadap seseorang dari masyarakat termasuk dalam perilaku *Fasid* karena tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip saling menghormati dan menumbuhkan sikap solidaritas dalam masyarakat. Tindakan mengucilkan seseorang dapat menyebabkan dampak negatif, seperti perasaan terasing pada individu yang dikucilkan. Pengucilan terhadap seseorang juga dapat merusak hubungan sosial dan menciptakan hal yang tidak sehat dalam masyarakat. Masyarakat yang baik seharusnya mendukung dan membantu seseorang untuk mencari solusi dalam menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Tidak mendapat dukungan sosial dari masyarakat merupakan suatu hal yang menyebabkan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* dikategorikan sebagai '*Urf Fasid*. Hal ini dikarenakan dukungan sosial dari masyarakat berperan sangat penting terhadap kesehatan mental dan emosional seseorang. Tanpa adanya dukungan sosial dari masyarakat, seseorang merasa terasing dan kurang percaya diri. Hal ini juga menghalangi terjadinya solidaritas dan kerjasama untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan produktif ditengah masyarakat.

Adanya sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* sangat berdampak buruk pada hubungan antara individu dengan masyarakat. Sanksi sosial seperti ini menciptakan ketegangan, *mistrust* dan perpecahan dalam masyarakat yang akan mengurangi rasa saling menghormati sesama. Sehingga dengan adanya

sanksi sosial ini seseorang akan berprasangka buruk terhadap individu yang lain. Oleh karena itu, sanksi sosial yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Tebes Tebeng* perlu dihilangkan dalam diri masyarakat agar dalam pelaksanaan tradisi perkawinan *Tebes Tebeng* dapat terus dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam.

Tradisi *Tebes Tebeng* pada hakikatnya merupakan tradisi yang mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan. Jika ditinjau dari segi keabsahannya tradisi *Tebes Tebeng* dikategorikan sebagai '*Urf* Shahih karena tradisi ini dilakukan secara luas oleh masyarakat Desa Kemuja, mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu, adanya sanksi sosial yang terkandung dalam pelaksanaan tradisi *Tebes Tebeng* perlu dihilangkan dalam diri masyarakat agar dalam pelaksanaan tradisi *Tebes Tebeng* dapat terus dilakukan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam.

Poin yang sangat penting pada tinjauan '*Urf*' dalam tradisi ini ialah terdapat pada susunan pelaksanaan tradisi tersebut, dimulai dengan siapa saja yang wajib melakukan tradisi tersebut, pelaksanaan perkawinan dan tujuan dari tradisi tersebut. Setelah melihat dari tinjauan '*Urf*' maka dapat dikatakan bahwa tradisi *Tebes Tebeng* merupakan salah satu tradisi yang harus dilakukan dalam setiap perkawinan adat Bangka khususnya bagi masyarakat Desa Kemuja, yang wajib dilakukan oleh pasangan yang kurang mampu, janda, duda, pasangan yang memiliki jarak yang jauh dan pasangan yang hamil diluar nikah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan data sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* merupakan suatu kebiasaan yang sudah lama dilakukan pada zaman dahulu dan masih dilakukan oleh masyarakat sampai saat ini. Sanksi sosial yang diberikan kepada pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* karena kurang mampu, janda, duda dan pasangan yang memiliki jarak rumah yang jauh dari Desa Kemuja berupa stigma atau anggapan negatif dari masyarakat. Sedangkan sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* karena hamil diluar nikah dapat berupa pengucilan, sulitnya berintraksi sosial dengan masyarakat dan jarang diikutsertakan dalam kegiatan sosial yang ada dimasyarakat dan tidak mendapatkan dukungan sosial dari masyarakat. Sanksi sosial tradisi ini diterima dengan baik oleh masyarakat karena sanksi sosial ini memiliki tujuan yaitu untuk mendorong individu atau kelompok agar patuh terhadap tradisi *Tebes Tebeng*, melestarikan tradisi nenek moyang.
2. Tradisi *Tebes Tebeng* dalam pandangan '*Urf*' dikategorikan sebagai '*Urf Shohih*' dikarenakan tradisi ini memudahkan pasangan yang hendak melakukan perkawinan dan Tradisi *Tebes Tebeng* pada hakikatnya

merupakan tradisi yang mengandung kemanfaatan dan kemaslahatan. Tradisi *Tebes Tebeng* dikategorikan sebagai '*Urf Shahih* dikarenakan tradisi ini diterima dan dilakukan secara luas oleh masyarakat Desa Kemuja, mendatangkan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syara'. Akan Tetapi, dalam pelaksanaan sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* dianggap oleh masyarakat memiliki banyak mudhoratnya terhadap kehidupan sosial pelaku, hal inilah yang menyebabkan sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng* jika ditinjau dari konsep keabsahan '*Urf*' termasuk dalam kategori '*Urf Fasid*', karena dalam pelaksanaannya melibatkan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama islam seperti adanya stigma atau omongan tidak baik dari masyarakat, dikucilkan dari masyarakat, sulitnya berintraksi sosial dengan masyarakat, dan tidak mendapat dukungan sosial dari masyarakat yang berdampak mudhorat terhadap kehidupan sosial pelaku.

B. Saran

1. Adanya sanksi sosial bagi pasangan yang tidak melakukan tradisi *Tebes Tebeng* yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Kemuja yang dilakukan secara turun temurun hingga saat ini, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tambahan kepada masyarakat mengenai sanksi sosial tradisi *Tebes Tebeng*, serta berfungsi sebagai referensi bagi mahasiswa dan lembaga pendidikan di masa yang akan datang.

2. Melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan permasalahan ini, seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, para pelaku tradisi *Tebes Tebeng* dan para pemangku kepentingan lainnya dalam proses penelitian ini agar dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dan beragam tentang sanksi sosial tradisi ini bagi keluarga dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abu Abbas, Abdul Mun'im. *ketika menikah jadi pilihan*. Jakarta: Almahira, 2001

Amiruddin dkk. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pres, 2006

Arriyono dkk. *Kamus Antropologi*. Jakarta : Akademik Pressindo, 1985

Atardi, I ketut. *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi*. Denpasar: Setia Lawan, Cet II, 1987.

A, Djazuli. *Ilmu Fiqh: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005

Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. 2015.

Djalil, Ahmad Basiq. *Ilmu Ushul Fiqih (Satu dan Dua)*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Dapertemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta: CV. Toha Putra Semarang, 1989.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Press, 2017.

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2003.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, cet II

Hadikusuma, Hilman. *Hukum perkawinan Indonesia*. Bandung: CV Mandar

maju, 2003.

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1995.

Lis Sulistiani, Siska. *Hukum Adat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Idris, Mohd Ramulyo. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hambal. *Musnad Imam Ahmad*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, Jilid 3

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: pustaka amani, 2003.

Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Semarang: Unimma Press, 2019.

Mufidah, Ch. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN-MALIKI Press, 2014.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muti'ah, Anisatun. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia Vol 1*. Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta, 2009.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar*. Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid II*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Setiawan, B. *Ensiklopedi Nasional Indonesia*. Jakarta: Cipta Adi Pustaka, 1991.

Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007.

Jurnal

Annisa, Ahmad Ruslan dan Desvian Bandarsyah. "Menelisik Perkawinan Adat Belitung Dalam Perspektif Kebudayaannya: Studi Kasus Prosesi

Perkawinan Adat Belitung Hingga Perubahan Zaman.” *Santhet Jurnal Sejarah Pendidikan Dan Humaniora*, Vol. 5 No. 2 (2021)
<https://doi.org/10.36526/santhet.v5i2.1361>

Azmi, Miftahudin. "Pencegahan Perceraian Dini di Kabupaten Indramayu Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 10, no. 1 (2023)
<https://doi.org/10.31942/iq.v10i1.7811>

Hamdani, Muhammad, Muhammad Riduwan Masykur, dan Tutik Hamidah. “Akad Pernikahan Melalui Zoom Dalam Perspektif Fikih.” *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023)
<https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2181>

Zainul Mawahib, Muhammad. “Perkawinan Dalam Perspektif Islam; Sebuah Tinjauan Filosofis.” *Jurnal Iqtisad*, Vol. 6, No 1 (2019),54
<http://dx.doi.org/10.31942/iq.v6i1.2719>

Skripsi

Apal, Ogahata Syuhadah. *Tradisi Babubusi pada perkawinan Suku Banggai dalam tinjauan ‘Urf: Studi di Desa Apal Kecamatan Liang Kabupaten Banggai Kepulauan*. Skripsi Fakultas Syariah Univesitas Islam Negeri Malang 2023.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/54354>

Latifah, Zuhrotul. *Tinjauan ‘Urf dalam Tradisi Pernikahan adat jawa di Desa Gupolo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Skripsi. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2022.
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18993>

Nur Halimah, Ike. *Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Tradisi Pemberian Langkahan, studi di Desa Baujeng Kecamatan Beji Kabupaten Pasuruan*. Skripsi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/45832>

Zulkarnain, Rifaldi. *Tradisi Betamat Telok Idang Dalam Perkawinan Adat Bangka Perspektif 'Urf, (Studi Kasus di Desa Paya Benua Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka)*. Skripsi. Malang Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

<http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/25929>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Lampiran-Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 2869 /F.Sy. I/TL.01/07/2024
Hal : **Pra-Penelitian**

Malang, 02 September 2024

Kepada Yth.
Kepala Kepala Desa Kemuja, Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
Jl. Sunday RT. 18 Dusun VI Desa Kemuja

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Shobih Almuayyad
NIM : 210201110098
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
**Tradisi Malam Pajangan dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Bangka
Perspektif Al-'Urf (Studi kasus di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat
Kabupaten Bangka)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatur

Scan Untuk Verifikasi




 n. Dekan
 Bil Dekan Bidang Akademik,
 Semel Mahmudi

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha



B. Lampiran-Surat Jawaban Rekomendasi Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
KECAMATAN MENDO BARAT
DESA KEMUJA

Alamat : Jl. Sunday RT.18 Dusun VI Desa Kemuja Kode Pos 33173
 Email : pmdeskemujabangka@gmail.com

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN
Nomor : 423/ 02 /19.01.04.2008/2024

Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang System Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang: Surat dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Nomor : B-2569/F.Sy.1/TL.01/06/2024 Tanggal 24 Juli 2024 perihal Pra-Penelitian

Kepala Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: MUHAMMAD SHOBH ALMUAYYAD
NIM	: 210201110098
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Untuk : 1. Melakukan Penelitian dalam rangka menyusun Naskah Tugas Akhir yang berjudul *"Tradisi Tebes dalam Perkawinan Masyarakat Muslim di Bangka Perspektif al-'urf (Studi Kasus di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)"*
 2. Lokasi Penelitian: Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka
 3. Metode Penelitian : Melalui Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Memperhatikan : 1. Sebelum melakukan kegiatan penelitian/survey/riset harus melaporkan kedatangannya kepada Pimpinan wilayah (Kadus/RT) setempat dengan menunjukan Surat Permohonan Izin ini
 2. Tidak dibenarkan melakukan penelitian/survey/riset yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul penelitian/survey/riset dimaksud
 3. Harus mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat-istiadat setempat
 4. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian ini telah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian/survey/riset harus diajukan kembali kepada Pemerintah Desa Kemuja

5. Setelah selesai kegiatan penelitian/survey/riset agar melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) rangkap hasil penelitian/survey/riset kepada Pemerintah Desa sebagai arsip Pemerintah Desa Kemuja
6. Rekomendasi akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kemuja, 31 Juli 2024

a.n **KEPALA DESA KEMUJA**
SEKRETARIS DESA



M. RANDA SETIAWAN

C. Lampiran-Foto Peneliti dengan para Informan

1. Foto Wawancara dengan Ustadz Ibnu Hisyam (Tokoh masyarakat)



2. Foto Wawancara dengan Ustadz Sopian Abdurrahman (Tokoh masyarakat)



3. Foto Wawancara dengan Ustadz Abdullah (Tokoh masyarakat)



4. Foto Wawancara dengan Ustadz Ahyar (Tokoh masyarakat)



5. Foto Wawancara dengan Ustadz Jafri (Tokoh masyarakat)



6. Foto Wawancara dengan Ibu Rofikoh (Pelaku tradisi)



D. Lampiran- Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Shobih Almuayyad
NIM : 210201110098
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.Ag., M.A.
Judul Skripsi : Sanksi Sosial Tradisi *Tebes Tebeng* Dalam
Perkawinan Masyarakat Muslim Di Bangka
Perspektif *Al-Urf* (Studi Kasus di Desa Kemuja
Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Jumat, 6 September 2024	ACC Judul, Konsultasi Proposal	
2	Selasa, 10 September 2024	Revisi Judul, Rumusan Masalah Dan Tujuan Penelitian	
3	Rabu, 11 September 2024	Revisi BAB I- III	
4	Kamis, 12 September 2024	Pengumpulan Hasil Revisi	
5	Jumat, 13 September 2024	ACC Proposal Skripsi	
6	Kamis, 10 Oktober 2024	Laporan Hasil Seminar Proposal dan Revisi Sesuai Arahan Dosen Penguji	
7	Jumat, 11 Oktober 2024	Pengumpulan Hasil Revisi dan Pedoman Wawancara	
8	Selasa, 19 November 2024	Revisi BAB I sampai BAB V	
9	Rabu, 20 November 2024	Revisi BAB IV & V	
10	Kamis, 21 November 2024	Pengumpulan keseluruhan, ACC Skripsi	

Malang, 21 November 2024

Mengetahui,

Ketua Program Studi,

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.
NIP. 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhammad Shobih Almuayyad
 NIM : 210201110098
 Alamat : Jl. Komp. Pondok Pesantren Al-Islam RT 01 RW 00 Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 TTL : Bangka, 26 Desember 2003
 No.Hp : 0812-3343-2810

Email : muhammadshobihalmuayyad@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. RA Assyifa Desa Kemuja : 2007-2009
2. Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Al-Islam : 2009-2015
3. TPA Pondok Pesantren Al-Islam : 2009-2011
4. Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Islam : 2011-2015
5. Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Al-Islam : 2015-2018
6. Madrasah Aliyah Madrasatul Qur'an Tebuireng Jombang : 2018-2021
7. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025

Riwayat Organisasi

1. Anggota Dev. PSDM ISBA Malang Raya : 2022-2023
2. Anggota Dev. Jurnalistik PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq : 2022-2023
3. Anggota Dev. Jurnalistik dan multimedia HMPS HKI : 2023-2024
4. Ketua Umum ISBA Malang Raya : 2023-2024